

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 30 TAHUN
2005 TENTANG WALI HAKIM**

(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban)

SKRIPSI

Oleh :

Achmad Driyanto

NIM 11210054



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 30 TAHUN 2005 TENTANG WALI HAKIM

(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 22 Agustus 2016

Penulis,



Achmad Driyanto

11210054

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Achmad Driyanto
NIM: 11210054 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 30 TAHUN 2005 TENTANG WALI HAKIM


**(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak Kabupaten
Tuban)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat- syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, MA.

NIP. 1977082220005011003

Malang, 22 Agustus 2016

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ms.', written over a faint background watermark.

Faridatus Suhadak, M. HI.

NIP. 197904072009012006

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Achmad Driyanto NIM 11210054, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 30 TAHUN 2005 TENTANG WALI HAKIM

(Studi di Kantor urusan Agama Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B (Memuaskan)

Dengan penguji:

1. Faridatus Suhadak, M. HI.
NIP 197904072009012006


Sekretaris

2. Dr. Sudirman, M.A.
NIP 1977082220005011003


Ketua Penguji

3. Erfaniah Zuhriah, S. Ag., M. H.
NIP 197301181998032004


Penguji Utama

Malang, 9 September 2016

Dekan,


Dr. H. Roibin, M.HI.

NIP 19681218 199903 1 002

MOTTO

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسُلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَأَوْلِيَّ لَهُ (رواه احمد, ابو داود, ابن ماجه, ونسوي)

“Dari Aisyah, Rasulullah SAW, bersabda : Jika terjadi sengketa diantara mereka, maka penguasalah yang bertindak menjadi wali bagi seorang yang tidak ada walinya.” (H.R Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majjah, dan Nasa’i).¹

¹ Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat Cet.I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 249.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamd Li Allâhi Rabb Al-‘Âlamîn, Lâ Hawl Walâ Quwwata Illâ Bi Allâh Al-‘Âliyy Al-‘Âdhîm, hanya dengan Rahmat-Nya dan Hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “*Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim*” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:


1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.Hi, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Faridatus Suhadak, M. HI., selaku dosen pembimbing penulis. *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. H. Saifullah, selaku dosen wali penulis selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. H. A. Rofi'i, S. Sos., Samuhadi, S. H., Nur Isnaini, S.Ag. selaku staf Kantor Urusan Agama di Kecamatan Merakurak atas kesempatan yang diberikan kepada peneliti untuk melakukan penelitian di KUA Kecamatan Merakurak. Sekaligus menjadi Informan dalam penelitian ini, yang telah banyak membantu dan memberikan informasi serta dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengaharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 22 Agustus 2016

Penulis,



Achmad Driyanto

NIM 11210054

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Tsa	ع	= ‘ (menghadap keatas)
ج	= J	غ	= gh
ح	= H	ف	= f
خ	= Kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l
ر	= R	م	= m
ز	= Z	ن	= n
س	= S	و	= w
ش	= Sy	ه	= h
ص	= Sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع .

B. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Ā	قال menjadi qāla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta' Mabûthah

Ta' Marbûthah ditransliterasikan dengan “*t*” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' Marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “*h*” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi *al-risalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “*t*” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “*al*” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “*al*” dalam lafadh jâlalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh 'azza wa jalla.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.



DAFTAR ISI

COVER	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan	6
D. Manfaat penelitian	6
E. Definisi Operasional	7
F. Batasan Masalah	8
G. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II PEMBAHASAN	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori	13
A. Wali.....	13
1. Pengertian Wali dan Dasar Hukum	13
2. Syarat dan Rukun Wali	18
3. Pengertian Wali Hakim dan Dasar Hukum Wali Hakim	21
4. Syarat-syarat Wali Hakim	24
5. Wali hakim menurut Fiqh dan Imam Madzhab	25

B. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005.....	27
1. Isi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang wali Hakim	27
2. Syarat-Syarat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 untuk menjadi Wali Hakim	29
3. Keabsahan Wali Hakim dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Sumber Data	37
D. Metode Pengumpulan Data	38
E. Metode Pengolahan Data Analisis Data	40
BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA	43
A. Paparan Data.....	43
1. KUA Kecamatan Merakurak	43
2. Fenomena Pernikahan Wali Hakim	49
B. Analisis Data.....	55
1. Pelaksanaan Pernikahan Wali Hakim di KUA Kecamatan Merakurak	55
2. Implementasi dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim di KUA Kecamatan Merakurak.....	68
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Driyanto, Achmad. 2016. *Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim*. Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Faridatus Suhadak, M. HI.

Kata Kunci: Wali Hakim, PMA No. 30 Tahun 2005.

Untuk dapat melaksanakan pernikahan harus dipenuhi syarat-syarat sahnya pernikahan bagi calon mempelai laki-laki maupun perempuan, salah satu syarat perkawinan yaitu adanya wali nikah bagi calon mempelai perempuan. Kedudukan wali sangat penting sebagaimana diketahui bahwa yang berhak menjadi wali nikah terhadap seorang wanita adalah wali nasab. Dalam kenyataannya di Indonesia sering kali ijab kabul dalam suatu pernikahan dilaksanakan oleh pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) yakni menggunakan wali hakim. Di KUA Kecamatan Merakurak tahun 2015 termasuk paling tinggi melakukan pernikahan melalui wali hakim dibanding KUA lainnya.

Adapun perumusan masalah dari penelitian ini adalah 1. Bagaimana pelaksanaan pernikahan melalui wali hakim di KUA Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban. 2. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim di KUA Kecamatan Merakurak.

Penelitian ini tergolong dalam penelitian empiris, pemaparan datanya berbentuk deskriptif kualitatif. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada beberapa staf pegawai KUA. Sedangkan data sekunder berasal dari literatur-literatur buku dan skripsi. Kemudian data tersebut diedit, diklasifikasi, diverifikasi, kemudian dianalisis.

Dalam penelitian ini diperoleh dua kesimpulan. *Pertama*, proses pelaksanaan pernikahan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban sama dengan proses pernikahan pada umumnya dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah. Namun masih banyak juga masyarakat yang masih melakukan pernikahan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak. *Kedua*, pengimplementasian Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim di KUA Kecamatan, dirasa kurang efektif dalam melaksanakan tugas-tugas yang sudah ada. Karena dalam peraturan yang sudah ada tidak dilaksanakan sebagaimana seharusnya.

مخلص البحث

احمد، درينطا، ٢٠١٦، اللائحة التنفيذية لوزير الدين رقم ٣٠ سنة ٢٠٠٥ علي الولي الحكيم. بحث لقسم الاحوال الشخصية جامعة مولانا مالك ابراهيم مالاچ. المشرف فريدة الشهداء الماجستير.

الكلمات الرئيسية : الولي الحكيم، تنظيم وزير الدين نمرة ٣٠ سنة ٢٠٠٥.

لتكون قادرة على أداء يجب الوفاء بها من حيث صحة الزواج بالنسبة للرجال والنساء العروس الزواج، واحدة من شروط الزواج هو وجود أولياء الأمور للعروس. موقف ولي الأمر مهم جدا كما هو معروف أن الحق في أن يكون الولي الزواج للمرأة هو نسب ولي الأمر. في الواقع، في اندونيسيا في كثير من الأحيان الحصول على الموافقة في الزواج يقوم بها مسؤول مكتب الشؤون الدينية أي استخدام الولي الحكيم. في مكتب الشؤون الدينية منطقة ثانوية ميراكوراك عام ٢٠١٥ بما فيها الأكثر ارتفاع النكاح عن طريق القاضي الولي مقارنة أخرى.

صياغة مشكلة هذا البحث، ١. كيف تنفيذ عقد الزواج عن طريق وصي القاضي في مكتب الشؤون الدينية منطقة ثانوية ميراكوراك المدينة توي. ٢. كيف على اللائحة التنفيذية لوزير الدين نمرة ٣٠ سنة ٢٠٠٥ بشأن تنفيذ القاضي الولي في مكتب الشؤون الدينية منطقة ثانوية ميراكوراك.

ويصنف هذا البحث في البحوث التحريية، تعرض البيانات النوعية وصفي. في حين أن البيانات التي تم جمعها في شكل البيانات الأولية والبيانات الثانوية. البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من خلال إجراء مقابلات مع عدد من الموظفين العاملين مكتب الشؤون الدينية. في حين أن بيانات ثانوية مستمدة من الكتب الأدبية وأطروحة. ثم يتم تحرير البيانات، يصنف، والتحقق، وتحليلها.

في هذا البحث، والاستنتاجات اثنين. أولاً، عملية التنفيذ عن طريق القاضي الولي في الزواج في مكتب الشؤون الدينية منطقة ثانوية ميراكوراك المدينة توي عموماً يتم إجراء مماثل لعملية الزواج قبل الزواج المسجل كاتب. ولكن لا تزال كثير من المجتمعات التي لا يزال إجراء حفلات الزفاف من خلال وصي القاضي في مكتب الشؤون الدينية منطقة ثانوية ميراكوراك. الثاني، تنظيم وزير الدين نمرة ٣٠ سنة ٢٠٠٥ هو وائح ولي الأمر في مكتب الشؤون الدينية منطقة ثانوية أنه أقل فعالية في أداء المهام الموجودة بالفعل. ويرجع ذلك إلى القواعد القائمة لا تنفذ على النحو المنشود.

ABSTRACT

Driyanto, Achmad. 2016. *Implementation of The rule of Minister of Religion Number 30 in 2005 about the Sage Guardian*. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Department Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Advisor: Faridatus Suhadak, M. HI.

Keywords: Sage Guardian, PMA Number 30 in 2005.

To be able to perform marriages must be met in terms of the validity of the marriage for the bride men and women, one of the conditions of marriage is the existence of guardians for the bride. Position guardian is very important as it is known that the right to be the guardian of marriage for a woman is a guardian nasab. In fact, in Indonesia often consent granted in a marriage performed by an staffs of Religious Affairs can have a sage guardian for her marriage. In Religious Affairs sub- district Merakurak 2015 including most high doing a wedding through a trustee other than the judge.

The formulation of the problem of this research is 1. How the implementation of a marriage through a guardian judge of Religious Affairs Merakurak sub- district Tuban. 2. How is that the implementation of The rule of Minister of Religion Number 30 in 2005 about the sage guardian by Religious Affairs sub-district Merakurak

This research is classified as empirical research. The data explanation is descriptive- qualitative. Meanwhile, the data is taken from primer and secondary data. Primer data is taken through interviews toward some staffs of Religious Affairs, while secondary data is taken from books, literacy and previous thesis. For the next step, the data is edited, classified, verified and analyzed.

There are two finding found in this research. The first is implementation process through the marriage guardian judge by Religious Affairs sub- district Tuban Merakurak similar to the process of marriage is generally done before Marriage Registrar Clerk. But still many communities that still perform weddings through guardian judge of Religious Affairs sub-district Merakurak. The second finding is that the implementation of The rule of Minister of Religion Number 30 in 2005 about the sage guardian by Religious Affairs sub- district Merakurak is not really effective because the existed rule is not executed as it must to be.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia, sebab dengan pernikahan, dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami-isteri menjadi satu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Allah menciptakan untuknya pasangan dari jenisnya sendiri, sehingga masing-masing dari keduanya mendapat ketenangan.²

Pernikahan adalah hal yang sakral yang dilakukan oleh manusia untuk menyambungkan dua insan yang saling mencintai dan menyayangi satu sama lain,

² Muhammad Nabil Kazhim, *buku Piintar Nikah : Strategi jitu Menuju pernikahan Sukses*, (Solo: Samudra, 2007), h 14.

untuk menjalin suatu hubungan yang lebih. Karena manusia mempunyai sifat yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Karena itu manusia disebut makhluk sosial, karena manusia tak dapat hidup sendiri tanpa ada bantuan dari yang lain.

Pernikahan menurut Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang tentang Perkawinan, maka suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini dapat dipakai dasar hukum berlakunya hukum Pernikahan di Indonesia sebagai peraturan khusus disamping peraturan umum yang diatur dalam Undang-undang perkawinan untuk warga Indonesia yang beragama Islam. Dijelaskan dalam Al Qur'an surah AN-Nisa' ayat 21, yang berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ
مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

“bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat” (QS. An-Nisa’: 21).

Dalam hubungan pernikahan antara suami isteri itu terjadi perjanjian yang suci yaitu *Miitsaaqan ghaliizhaan*, perjanjian yang suci dan kokoh, membentuk keluarga yang bahagia kekal dan abadi. Islam menganjurkan pernikahan, dengan diadakannya pernikahan maka terpenuhi perintah agama dengan tujuan mendirikan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.

Keabsahan suatu pernikahan menurut agama Islam ditentukan antara lain oleh adanya wali. Wali adalah orang tua atau kerabat dari mempelai perempuan, yang masih memiliki garis keturunan terhadap mempelai perempuan. Dan yang memiliki wewenang untuk menikahkan kedua mempelai dalam akad nikah. Karena wali adalah termasuk rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan atau akad nikah. Maka, wali ini juga menduduki peranan penting dalam suatu pernikahan.

Wali nikah adalah pihak yang menjadi orang yang memberikan ijin berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak pengantin perempuan. Wali dalam suatu pernikahan ada lima macam, yaitu: wali *nasab*, wali hakim (*sultan*), wali *tahkim*, dan wali *maula*, wali *mujbir* atau wali *'adol*. Wali tersebutlah yang berhak menikahkan seseorang mempelai dalam suatu pernikahan.³

Kedudukan wali sangat penting sebagaimana diketahui bahwa yang berhak menjadi wali nikah terhadap seorang wanita adalah hak bagi wali nasab. Dalam kenyataannya di Indonesia, lebih lagi di masyarakat Kecamatan Merakurak sering

³Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat Cet.I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001) h. 247

kali ijab kabul dalam suatu perkawinan dilaksanakan oleh pejabat KUA yang seharusnya dilakukan oleh wali nikah yang berhak menikahkan. Hal ini merupakan hal yang menarik, karena masyarakat sering menggunakan pejabat KUA setempat untuk menikahkan seseorang mempelai dalam pernikahan.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005⁴ tentang Perwalian disebutkan bahwa wali seorang perempuan dapat digantikan atau diwalikan kepada Hakim, atau yang biasa disebut Wali Hakim. Seseorang mempelai perempuan bisa mempunyai wali hakim dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam peraturan yang sudah ada. Dalam Peraturan Menteri Agama ini, wali hakim dapat diwakilkan kepada kepala KUA (Kantor Urusan Agama) setempat. Yang telah diberi wewenang dari Kementerian Agama untuk menjadi seorang wali hakim pada daerah setempat. Yang diberi wewenang oleh Kementerian Agama dalam melaksanakan tugas adalah mereka yang menjadi wali hakim dalam suatu pernikahan. Mereka juga bukan wali nasab dan wali *'adhol*, yang memiliki wewenang untuk menikahkan seorang mempelai.

Sering dijumpai dalam suatu pernikahan, yang menikahkan mempelai adalah seorang pejabat KUA setempat. Yang memang benar-benar bukan wali nasab maupun wali *'adhol* seorang mempelai perempuan, tetapi masih juga menjadi wali yang menikahkan mempelai. Ini merupakan pertanyaan besar bagi masyarakat setempat, kadang memang benar seseorang walinya masih ada namun sudah melakukan *taukil* dengan pejabat KUA setempat untuk meminta diwalikan kepadanya. Kadang ada juga yang sudah tidak ada wali nikahnya, dan yang

⁴Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005

menjadi wali adalah pejabat KUA setempat. Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa pejabat KUA yang menikahkan, bukankah wali nasabnya atau wali adholnya masih ada. Dan ini jelas wali hakim yang menikahkannya, sedang wali hakim itu mempunyai syarat-syarat tertentu untuk bisa menikahkan seseorang mempelai dalam pernikahan.

Dalam buku catatan pernikahan di kantor KUA Kecamatan Merakurak terdapat pernikahan melalui wali hakim sebanyak 32 kali, ini termasuk pernikahan melalui wali hakim terbanyak tahun 2015 di KUA Kecamatan Merakurak. Karena diwilayah Kecamatan Merakurak paling tinggi masyarakat melakukan pernikahan wali hakim di KUA Kecamatan diantara KUA Kecamatan yang lainnya.

Dari penjelasan yang dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dalam hal pelaksanaan pernikahan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama serta pengimplementasian Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim. Karena itu penulis memilih judul dan mengangkat persoalan perwalian tersebut dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 30 TAHUN 2005 TENTANG WALI HAKIM”** (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pernikahan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban?

C. Tujuan

1. Mendiskripsikan pelaksanaan pernikahan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban.
2. Mendiskripsikan pengimplementasian Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Menambah, memperluas dan memperdalam khasanah baru bagi pengetahuan tentang implementasi Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 tentang wali hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban.
 - b. Dapat digunakan sebagai landasan peneliti selanjutnya dimasa yang akan datang.

2. Praktis

a. Bagi peneliti

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang dapat bermanfaat dikemudian hari dan dapat digunakan oleh peneliti, dalam memberikan pengertian kepada masyarakat terhadap masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat mengenai wali hakim yang diberi wewenang untuk menikahkan seorang mempelai perempuan dalam pernikahan melalui Kantor Urusan Agama (KUA).

b. Bagi masyarakat

Memberikan wawasan kepada masyarakat tentang wali hakim yang sah untuk menikahkan seorang mempelai perempuan dalam pernikahan melalui Kantor Urusan Agama (KUA).

E. Definisi Operasional

Implementasi, dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan pelaksanaan arti dari implementasi tersebut.⁵ Dalam hal ini, implementasi yang dimaksud adalah pelaksanaan sebagaimana yang telah tertera dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim, dan yang melakukan tugasnya sebagai wali dalam suatu pernikahan yang sah menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia tentang pernikahan.

Wali hakim, disebutkan dalam Ensiklopedia Islam di Indonesia dibahas tentang wali, yaitu wali hakim. Yang dimaksud dengan wali hakim ialah wali dalam suatu pernikahan bagi wanita yang tidak ada walinya, maka

⁵ Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 548

penghulu setempat menjadi walinya.⁶ Disinilah tugas wali hakim untuk menjadi walinya dalam suatu pernikahan. Dan menurut Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim yaitu pejabat yang di tunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan.

Kantor Urusan Agama, atau yang biasa disingkat KUA adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kotamadya dibidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Untuk menampung wadah bagi masyarakat yang berkaitan dengan urusan keagamaan.

F. Batasan Masalah

Penelitian yang dilakukan agar fokus maka penelitian melakukan batasan, dalam hal ini peneliti meneliti pada terjadinya pernikahan dengan menggunakan wali hakim pada tahun 2015. Dikarenakan pada tahun tersebut terjadinya pernikahan melalui wali hakim paling tinggi diantara tahun-tahun sebelumnya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pemahaman dalam penulisan laporan penelitian ini, maka penulis membagi menjadi lima bab dalam penulisan.

Yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang mana satu

⁶ Kementerian Agama RI, *Ensiklopedia Islam di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1992/1993), h. 1285.

dengan yang lainnya saling berhubungan. Adapun sistematika dalam penelitian ini yaitu:

Bab I, berisi tentang pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tentang penelitian terdahulu yang berkaitan implementasi PMA No. 30 Tahun 2005 tentang wali hakim. Dengan masalah tentang pernikahan dengan menggunakan wali hakim dalam PMA No. 30 Thn. 2005 dan juga diskripsi pembahasan mengenai tinjauan pustaka, diantaranya adalah kajian teoritik mengenai wali, syarat dan rukun wali, syarat wali hakim. wali hakim yang ada dalam PMA No. 30 Thn. 2005 serta yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

Bab III, berisi tentang metodologi penelitian yang digunakan, serta jenis dan pendekatan dalam penelitian dan sumber data yang dilengkapi dengan pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV, berisi tentang gambaran umum objek penelitian dan lokasi penelitian yakni di KUA Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban termasuk didalamnya pstruktur organisasi KUA Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban. Serta paparan data yang diperoleh melalui data-data dari Kantor KUA serta hasil wawancara terhadap para staf-staf KUA Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban. Sekaligus analisis data yang telah diperoleh peneliti.

Bab V, berisi penutup yang berahir dengan kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran serta masukan.

Lampiran-lampiran, yang berisi data pendukung penelitian ini dilakukan. Dapat berupa foto-foto yang menunjukkan dimana dan bagaimana data-data penelitian ini dilakukan.





BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelasnya bahwa penelitian yang akan dibahas oleh peneliti mempunyai perbedaan dengan peneliti-peneliti yang sudah melakukan penelitian terlebih dahulu tentang wali hakim. Yang terkait dengan pernikahan, maka kiranya sangat penting untuk mengkaji hasil penelitian-penelitian terdahulu. Diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Andriyani, mahasiswi Universitas Andalas Fakultas Hukum pada tahun 2011, dengan judul skripsi *Pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang*. Dalam skripsi yang ditulis oleh saudari Andriyani ini, menerangkan bahwa wali hakim merupakan wali yang diperintahkan oleh Negara untuk menikahkan seorang mempelai perempuan yang

tidak mempunyai wali atau walinya *adhol*. Skripsi ini juga menerangkan bahwa wali hakim yang diperintahkan oleh pemerintah adalah kepala Kantor Urusan Agama di wilayah yang telah ditentukan. Maka yang menjadi wali hakim adalah kepala KUA setempat.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peneliti mempunyai kesamaan tentang pembahasan yang akan dilakukan, yaitu penelitian tentang wali hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) yang akan menikahkan mempelai dalam pernikahan. Adapun perbedaan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu dari segi faktor penunjang terhadap orang-orang yang akan melakukan pernikahan dengan menggunakan wali hakim dalam pernikahannya.

2. Muslikhah, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah dan Hukum pada tahun 2011, dengan judul *Tinjauan hukum Islam terhadap faktor penyebab terjadinya nikah wali hakim (Studi di KUA Mantriheron tahun 2007-2010)*. Dalam skripsi yang ditulis oleh Muslikhah pada tahun 2011 ini, menjelaskan dalam tulisannya tentang penyebab-penyebab sehingga terjadi pernikahan melalui wali hakim. Keabsahan wali hakim memiliki wewenang dalam menikahkan mempelai di Kantor Urusan Agama. Serta tinjauan hukum Islam yang digunakan untuk menimbang hukum dalam pernikahan melalui wali hakim di KUA Mantriheron.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Muslikhah ini mempunyai kesamaan tentang adanya wali hakim yang berada di Kantor Urusan Agama, yang bisa dijadikan wali hakim dalam pernikahan. Serta kesamaan terhadap faktor penyebab terjadinya pernikahan melalui wali hakim. Sedangkan skripsi ini juga mempunyai perbedaan dengan peneliti, yaitu dari segi faktor masyarakat untuk memilih wali hakim dalam pernikahannya yang dalam skripsi ini lebih universal faktor yang diuraikan, namun dalam penelitian ini lebih merinci tentang pernikahan melalui wali hakim di KUA kecamatan. Dalam peneliti ini menjelaskan tentang pengimplementasian Peraturan Pemerintah yang ada di Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim yang dilakukan di Kantor Urusan Agama tentang wali hakim.

B. Kerangka Teori

A. Wali

1. Pengertian Wali dan Dasar Hukum

Dalam kaitannya dengan wali, terdapat pengertian yang bersifat umum ada yang bersifat khusus. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri, sedangkan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. Kata “wali” menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-wali* dengan bentuk jama' *Awliya'* yang berarti pecinta, saudara atau penolong. Sedangkan menurut istilah, kata “wali” mengandung pengertian orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai untuk mengurus kewajiban anak

yatim, sebelum anak itu dewasa. Pihak yang mewakilkan pengantin perempuan pada waktu menikahkan (yaitu yang melakukan akad nikah dengan pengantin pria). Wali dalam nikah adalah yang padanya terletak sahnya akad nikah, maka tidak sah nikahnya tanpa adanya wali.⁷

Pengertian wali menurut istilah, wali dapat berarti penjaga, pelindung, penyumbang, teman, pengurus, dan juga digunakan dengan arti keluarga dekat.⁸ Seperti yang disinggung diatas wali ada yang bersifat umum dan khusus. Kewalian umum adalah mengenai orang banyak dalam satu wilayah atau negara, sedang kewalian khusus ialah mengenai pribadi seseorang atau hartanya. Pembahasan yang dimaksud dengan wali ialah yang menyangkut pribadi dalam masalah pernikahan. Definisi wali ialah orang yang berhak dan berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang berada dibawah perwaliannya menurut ketentuan syari'at.⁹

Dapat diambil suatu pengertian bahwa wali dalam pernikahan adalah orang yang mengakadkan nikah itu menjadi sah. Wali dalam suatu pernikahan merupakan suatu hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya atau memberi izin pernikahannya. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau mewakilkannya kepada orang lain.

⁷ Djamaan nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), h. 65.

⁸ Syafiq A. Mughni, *Nilai-nilai Islam Perumusan Ajaran dan Upaya Aktualisasi*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 161.

⁹ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlussunnah dan Negara-negara Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 134.

Wali nikah merupakan rukun dalam akad nikah menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik. Dan keberadaan wali merupakan rukun dalam akad pernikahan. Karena itu, tidak akan sah pernikahannya tanpa adanya seorang wali dalam akad nikah. Wali dalam suatu pernikahan merupakan hukum yang harus dipenuhi bagi mempelai wanita yang bertindak menikahkannya atau memberi izin pernikahkannya. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau mewakilkannya kepada orang lain. Yang bertindak sebagai wali adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Seorang wali dalam suatu akad nikah sangat diperlukan, karena akad nikah tidak sah kecuali dengan seorang wali (dari pihak perempuan).¹⁰

Wali dalam suatu pernikahan merupakan persyaratan mutlak dalam suatu akad nikah. Sebagian fuqaha menamakannya sebagai rukun nikah, sedangkan yang lain menetapkan sebagai syarat sah nikah. Pendapat ini adalah pendapat jumhur Ulama' Imam Syafi'i dan Imam Malik. Mereka beralasan dengan dalil al-Qur'an sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. An-Nur : 32).

¹⁰ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Toha Putra, 1978), h. 456.

Dalam ayat ini Allah menyuruh menikahkan orang-orang yang sendirian atau tidak beristri dan tidak bersuami, karena hal ini adalah jalan untuk melestarikan jenis manusia. Disamping memelihara keturunan yang dapat menambah kasih sayang kepada anak-anak, dan memberikan pendidikan yang baik kepada mereka. Kemudian menerangkan orang-orang yang belum menikah karena tidak memiliki harta.¹¹

Setelah itu, Allah mendorong kepada tuan atau majikan untuk memerdekakan budaknya dengan jalan *mukatabah* (perjanjian atau kontrak), agar mereka menjadi orang-orang yang merdeka terhadap diri dan hartanya. Sehingga dapat menikah sesuai dengan kehendaknya. Selanjutnya Allah melarang kepada tuan atau majikan yang memaksa para budaknya untuk melakukan pelacuran, jika mereka menghendaki dirinya suci, yang hanya menghendaki kesenangan duniawi yang pasti akan lenyap. Dan mengulurkan bantuan kepada mereka dengan berbagai jalan agar mereka mudah untuk menikah.

Dalam ayat ini terdapat perintah kepada para wali untuk menikahkan orang-orang yang berada pada kewajiban perwaliannya, dan kepada para tuan atau majikan untuk mengawinkan budak laki-laki dan wanitanya. Akan tetapi, jumhur memasukkan perintah ini kedalam hukum *ihthisan* (sebaiknya) dengan bukan wajib. Karena pada masa Rasulullah dan seluruh masa sesudahnya, terdapat laki-laki dan

¹¹Ahmad Musthofa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, (Toha Putra: 1993), h. 186.

perempuan yang tidak kawin, dan tidak seorangpun mengingkari kenyataan itu. Yang jelas, perintah ini adalah wajib jika dikhawatirkan terjadi fitnah dan kemungkinan terjadi perzinaan apabila mereka tidak menikah.

Kemudian Allah menganjurkan agar menikah dengan laki-laki dan perempuan yang fakir, dan hendaklah tidak adanya harta menjadi penghalang pernikahan. Dan jangan melihat kefakiran orang melamar kepada kalian atau wanita yang hendak kalian nikahi, karena karunia Allah akan mencukupi segala sesuatunya, sedang harta akan selalu datang dan pergi. Karena Allah Maha Kaya, dan karunia-Nya tidak akan pernah habis dan kekuasannya tidak terbatas apapun. Maka, Allah akan melapangkan pasangan suami dan isteri dan selain mereka. Allah akan melapangkan dan mempersempit rizki kepada siapapun yang dikehendaknya sesuai dengan tuntutan kebijaksanaan dan kemaslahatannya.¹²

Ayat 32 al-Qur'an surat An-Nur tersebut juga didukung hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (رواه احمد, ابوداود, ابن ماجه, ترمذي)

“Dari Aisyah, Rasulullah SAW, bersabda: Siapa diantara wanita yang menikah tanpa seizin walinya. Maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal”. (H.R Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Turmudzi).¹³

¹² Ahmad Musthofa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir*...h. 187-189.

¹³ Muslim al-Hajjaj, *Shahih Muslim, juz II* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), h. 1036.

Dikuatkan dengan hadits lain dari Abi Musa dari ayahnya berkata dia, bersabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَلَّ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه ابوداود, ترمذي, ابن ماجة)

“Dari Abi Musa dari ayahnya, Rasulullah SAW bersabda : Tidak ada suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali”. (H.R Ahmad, Abu Daud, Turmudzi, Ibnu Majjah).¹⁴

Wali memegang peranan penting dalam perkawinan. Wali nikah dalam Islam mempunyai persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi, karena itu tidak semua dapat menjadi wali nikah, sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 20 ayat (1), bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.¹⁵

2. Syarat dan Rukun Wali

Dalam menentukan sahnya suatu pernikahan, maka haruslah terpenuhi rukun dan syarat sahnya. Dalam pengertiannya, rukun adalah sesuatu yang harus ada pada sesuatu, tidak sah sesuatu jika tidak ada sesuatu itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus ada sebelum melakukan sesuatu, jika tidak ada sesuatu tersebut maka rukun belum bisa dianggap sah, karena masih belum terpenuhi dari syarat tersebut.

¹⁴At-Turmidzi, *Sunan At-Turmidzi, Juz II* (SemarangToha Putra: 1993), h. 280.

¹⁵Inpres No. 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 26.

Dalam fiqh, disebutkan bahwa rukun nikah ada lima dan ini juga sebagaimana yang telah disepakati jumbuh ulama', tidak ada khilaf padanya, yaitu:

1. Calon suami.
2. Calon isteri.
3. Wali nikah.
4. Dua orang saksi.
5. Ijab dan qabul.¹⁶

Syarat-syarat menjadi wali nikah:

- a. Muslim.

Disyaratkan wali nikah itu seorang muslim, apabila yang dikawinkan itu seorang muslim juga, maka tidak boleh seorang muslimah dinikahkan dengan seorang kafir. Firman Allah dalam surat Al-Imran :

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنَّةً وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu).” (QS. Al-Imran : 28).

- b. Baligh dan berakal sehat.

Baligh dan berakal merupakan persyaratan bagi wali, maka tercegahlah wali anak-anak dan orang gila. Karena anak-anak dan orang gila itu masih dibawah kewalian orang lain. Orang gila dan anak-anak

¹⁶ Muhammad Hasbi ash-Shidqieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 246.

adalah orang-orang yang tidak dibebani karena tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak bisa untuk memelihara kebajikannya apalagi untuk kepentingan orang lain.

c. Laki-laki, tidak boleh perempuan menjadi wali.

Disyaratkan laki-laki itu menjadi wali, maka perempuan tidak sah menjadi wali. Seorang wanita tidak boleh menjadi wali wanita lain ataupun menikahkan dirinya sendiri. Apabila terjadi perkawinan yang diwalikan oleh wanita sendiri, maka pernikahannya tidak sah.¹⁷ Hal ini sesuai dengan Hadits Rasulullah SAW :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا (رواه ابن ماجه والدارلقطني)

“Dari Abu Hurairah R.a, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda : ”Tidak menikahkan perempuan akan perempuan, dan tidak akan menikahkan dirinya sendiri.” (H.R Ibnu Majah dan Daruquthni).¹⁸

d. Orang merdeka.

Disyaratkan wali itu merdeka, maka tidak boleh hamba menjadi seorang wali, karena hamba itu tidak layak bagi dirinya, bagaimana ia dapat menjadi wali bagi orang lain.

e. Adil (orang fasik tidak sah menjadi wali).

Telah dikemukakan wali itu diisyaratkan adil, maksudnya adalah tidak bermaksiat, tidak fasik, orang baik-baik, orang shaleh, orang yang tidak membiasakan diri berbuat munkar.¹⁹

¹⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 76.

¹⁸Imam Taqiyuddin Abubakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar, Jilid 2.*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2002), h. 76.

3. Pengertian Wali Hakim dan Dasar Hukum Wali Hakim

Pada dasarnya apabila seseorang perempuan tidak mempunyai wali nasab maupun wali *al-mu'tiq* (yang memerdekakannya apabila dia pernah menjadi hamba sahaya) maka yang menjadi walinya adalah wali hakim. Wali hakim dalam sejarah hukum perkawinan di Indonesia, pernah muncul perdebatan.²⁰ Hal ini bermula dari hadits yang diriwayatkan oleh 'Aisyah ra. dari sabda Rasulullah SAW :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْأُسْلُطَانُ وَوَلِيٌّ مَنْ لَا وَوَلِيٌّ لَهُ (رواه احمد, ابو داود, ابن ماجه, ونسوي)
 “Dari Aisyah, Rasulullah SAW, bersabda : Jika terjadi sengketa diantara mereka, maka penguasalah yang bertindak menjadi wali bagi seorang yang tidak ada walinya.” (H.R Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majjah, dan Nasa’i).²¹

Merurut Amir Syarifuddin, wali hakim adalah orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.²² Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir, wali hakim merupakan wali yang lebih jauh hanya berhak menjadi wali apabila wali yang dekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat-syarat wali.²³

Merurut Imam Syafi’i, kewalian seseorang itu harus dimulai dari urutan kewaliannya secara mendetail, sesuai garis kewalian seseorang untuk menjadi wali dalam akad nikah. Disebutkan urutan wali nikah sebagai berikut :

¹⁹Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih, Jilid 2* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 82.

²⁰Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat Cet.I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 249.

²¹Ibnu Qudamah, *Al-Mughni, Juz VII*. (Kairo: Daar el-Hadis, 1993), h. 351.

²²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*...h. 75.

²³Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 43.

1. Ayah kandung.
2. Kakek, atau ayah dari ayah.
3. Ayah kakek, meskipun keatas.
4. Saudara se-ayah atau se-ibu.
5. Saudara se-ayah saja.
6. Anak laki-laki dari saudara yang se-ayah atau se-ibu, meskipun kebawah.
7. Anak laki-laki dari saudara yang se-ayah saja, meskipun ke bawah.
8. Paman (saudara laki-laki ayah).
9. Anak laki-laki dari paman, meskipun kebawah.
10. Orang yang memerdekakannya apabila perempuan tersebut pernah menjadi hamba sahaya.
11. 'Ashabah orang yang memerdekakannya.
12. Sulthan atau penggantinya (qadhi).²⁴

Daftar urutan wali tersebut diatas tidak boleh dilangkahi ataupun diacak-acak dalam perwaliannya. Sehingga apabila ayah kandungnya masih hidup, maka tidak boleh kewaliannya itu diambil alih oleh wali selanjutnya, kecuali ada persyaratan wali yang tidak terpenuhi.

Apabila wali yang lebih dekat sedang bepergian atau tidak ditempat, wali yang jauh hanya dapat menjadi wali apabila mendapat kuasa dari wali yang lebih dekat itu. Apabila pemberian kuasa tidak ada, maka perwalian berpindah kepada sulthan (kepala negara) atau yang diberi kuasa oleh kepala Negara. Untuk di Indonesia, kepala Negara adalah presiden yang telah memberi kuasa kepada pembantu dan bawahannya, yaitu Kementerian Agama yang juga telah memberikan kuasa kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk bertindak sebagai wali hakim.²⁵

²⁴ Al-Nawawi dan Jalaluddin Al-Mahally, *Minhaj al-Thalibin dan Syarahnya, Juz III* (Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiya), h. 224-225.

²⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam...* h. 46.

Dari penjelasan tersebut maka sudah tentu dapat ditarik kesimpulan bahwasannya wali hakim adalah penguasa yang berkedudukan tinggi yang berhak untuk menjadi wali ketika wali nasab dalam keadaan tidak memungkinkan untuk menikah atau dalam keadaan enggan.

Apabila wali tidak mau menikah karena enggan, tidak ada, atau berselisih, dan lain-lainnya, sulthan (Pegawai Pemerintah yang berkuasa dibolehkan menjadi walinya). Sulthan disini adalah orang-orang yang diangkat untuk menjadi wali dalam negeri Islam. Dilimpahkannya kekuasaan wali kepada sulthan, dalam semua perkara ini ditujukan untuk menghindarkan perselisihan antara wali-wali yang *aqrab* dan yang *ab'ad*, kecuali kalau mereka telah meninggal atau karena jauh. Hak ini menjadi penuh bagi sulthan. Wali yang tidak mau menikah dinamakan wali adhal, sedangkan wali sulthan adalah wali hakim.²⁶

Bahkan dalam sejarah nabi, juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata "*Sulthan*" adalah pejabat tinggi dalam negara seperti dalam contoh terdahulu Negus (raja), selaku kepala Negara Habasyah. Karena itulah Imam Ash-Shan'ani berkata:

*"Yang dimaksud dengan sulthan adalah mereka yang mempunyai kekuasaan, baik ia dzalim maupun adil karena hadits-hadits yang memerintahkan mantaati sulthan bersifat umum, mencakup sulthan yang adil maupun yang dzalim".*²⁷

²⁶Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi lengkap) Buku 2*, (Beirut: darul Kutub Ilmiyyah, 1997), h. 272-273.

²⁷Muhammad bin Ismail Ash-Shan'ani, *Subulu As-Salam, jilid III* (Riyadh: Al-Ma'arif: 2006) h. 118.

Sedangkan penulis kitab *An-Nikahu wa al-Qadhaya al-Muta'aliqah bihi* berpedapat bahwa yang dimaksud dengan sulthan disini ialah imam akbar (kepala Negara) atau hakim atau siapa saja yang dilimpahkan wewenang oleh keduanya menjadi wali ketika tidak ada wali khusus atau wali nasab. Dan juga ditegaskan dalam kitab *Bulughul Maram* bahwa “Sulthan” adalah seorang wanita yang tidak menemukan sesorang wali baginya, maka yang menjadi walinya adalah imam atau hakim, sebab imam menjadi wali bagi yang tidak mempunyai wali.²⁸

Jadi, orang yang ditunjuk oleh pemerintah adalah wali hakim bagi orang yang tidak mempunyai wali dan orang yang tidak ditunjuk oleh pemerintah tidak berhak menjadi wali hakim. karena tidak mempunyai wewenang untuk menjadi wali dalam pernikahan.

4. Syarat-syarat Wali Hakim

Adanya wali hakim apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak ada wali nasab.
2. Tidak cukup syarat-syarat pada *wali aqrab* atau *wali ab'ad*.
3. Wali *aqrab gaib* atau pergi dalam perjalanan sejauh kurang lebih 92.5 km atau dua hari perjalanan.
4. Wali *aqrab* dipenjara dan tidak bisa ditemui.
5. Wali *aqrabnya* adol.
6. Wali *aqrabnya* berbelit-belit (mempersulit).
7. Wali *aqrabnya* sedang *ihram*.
8. Wali *aqrabnya* sendiri yang akan menikah.
9. Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa *wali mujbir* tidak ada.²⁹

²⁸Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*,. (Madinah: Darul Minhaj Madinah), h. 316.

²⁹Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat Cet.I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001) h. 249-250.

5. Wali hakim menurut Fiqh dan Imam Madzhab

Imam mujtahid Muhammad bin Idris Al-Syafi'i menjelaskan bagaimana dan dimana posisi seorang wali sulthan, sebagai berikut:

- a. Kehadiran seorang wali hakim harus terlebih dahulu dipublikasikan pada khalayak ramai sebelum ia menjalankan tugasnya sebagai wali hakim. Dan kedudukannya sebagai wali hakim haruslah disertai dengan tanda bukti pengangkatannya atau dua saksi yang dipercaya, dizaman sekarang dikenal dengan SK (Surat Keterangan) pengangkatan.
- b. Seorang wali hakim harus lebih sering memeriksa dan mengamati perkara orang yang terkait dengan kasus hukum, jika ada yang terdzalimi agar segera melepaskannya, begitu juga dengan kasus pelaku kejahatan agar segera diselesaikan dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan. Poin kedua ini sekarang dikenal dengan Hakim Pengadilan.³⁰
- c. Seorang hakim diharuskan mengangkat seorang juru tulis atau panitera, demikian juga menyiapkan pembela dan penerjemah lebih dari satu orang, bersikap adil, punya harga diri (*'afif*) dan tidak rakus dengan harta benda.
- d. Seorang hakim dituntut memposisikan diri pada tempat terhormat, memiliki aula majlis yang luas. Dan karakter seorang hakim dituntut bersikap sabar pada kondisi panas atau dingin dan sulit.

³⁰Imam Rafi'i, *Al-Wajiz Fi al-Fiqh al-Imam al-Syafi'i jilid kedua*. (Beirut: darul Kutub Ilmiyyah, 1997), h. 239.

- e. Seorang *qadhi* (hakim) tidak boleh memutuskan hukum dalam keadaan marah, dalam keadaan lapar atau dalam keadaan labil. Dalam setiap putusan dituntut untuk mengarsipkan amar putusan.
- f. Sebelum melaksanakan tugas terlebih dahulu melakukan pertemuan dengan para ulama' fiqh dan selalu bermusyawarah agar terhindar dari tuduhan.

Seorang wali hakim dituntut untuk tidak membuat transaksi jual beli dengan sendiri atau melalui asisten pribadinya untuk menghindari rasa toleran dalam jual beli. Tidak dibenarkan menerima hadiah dari pihak-pihak bertikai, jika ia menerimanya maka tindakan termasuk haram. Dan lebih baik ia menghindar dari pemberian hadiah dari orang yang sudah akrab selama ini dengannya dan biasa bertandang kerumahnya.³¹

Dalam penentuan *qadhi* atau yang biasa disebut dengan hakim ini, Imam Syafi'i membaginya menjadi tiga kategori. Seperti yang diungkap oleh Imam Abi al-Hasan Yahya, yang menjelaskan bahwa manusia dalam masalah menjabat sebagai *qadhi* atau wali hakim ada pada tiga kategori, yaitu pertama : *fardhu 'ain*, kedua : *haram*, dan yang ketiga : *fardhu kifayah*.³²

Apabila seseorang memiliki kemampuan untuk berijtihad, amanah dan tidak ada yang mampu untuk menjabat kedudukan tersebut, maka wajib atasnya untuk menjabat sebagai hakim sebab hukumnya ketika itu jatuh

³¹Imam Rafi'i, *Al-Wajiz Fi al-Fiqh al-Imam al-Syafi'i*...h. 240.

³²Imam Abi al-Hasan Yahya , *Al-Bayan al-Imam al-Syafi'i*, jilid 13, (Madinah: Darul Minhaj Madinah), h. 11-13.

menjadi *fardhu 'ain*. Dan wajib bagi imam untuk mengangkatnya sebagai *qadhi* atau hakim. Seorang yang tidak mampu berijtihad atau keilmuannya terbatas, atau dianggap mampu untuk berijtihad atau keilmuannya terbatas, atau dianggap mampu berijtihad namun fasik, maka tidak boleh mereka menjabat sebagai *qadhi*, dan seandainya imam mengangkatnya sebagai *qadhi* maka keputusannya tidak sah. Apabila ahli ijtihad dan memiliki sifat amanah lebih dari satu orang maka hukumnya *fardhu kifayah*, dia boleh menjabat dan boleh juga meninggalkannya jika sudah diemban yang setara dengannya.

B. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005

1. Isi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim.³³ Di bab satu ketentuan umum, ada beberapa pengertian tentang wali, wali yang dimaksud dalam pasal ini mencakup :

- (1) wali nasab.

Wali nasab yang dimaksud adalah seorang pria yang beragama Islam dan mempunyai hubungan darah dengan seorang calon mempelai wanita dari pihak ayah dan seterusnya.

³³ Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005.

(2) wali hakim.

wali hakim disini adalah seorang Kepala Kantor Urusan Agama yang ditunjuk sebagai wali bagi seorang calon mempelai wanita yang tidak memiliki wali, dan yang menunjuk adalah Kementerian Agama.

(3) Penghulu.

Penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Pegawai pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama dibawah kuasa Kementerian Agama.³⁴

Dalam bab dua tentang penetapan wali hakim dalam pasal 2 ayat

(1) berisi mengenai penyebab pernikahan melalui wali hakim, yaitu:

- a. Tidak mempunyai wali nasab.
- b. Wali nasabnya tidak memenuhi syarat.
- c. Walinya mafqud (gaib).
- d. Walinya berhalangan.
- e. Walinya adhal.

Pada ayat (2) adalah ayat pengkhususan bagi mereka calon mempelai wanita yang walinya adhal, maka putusan yang diperoleh adalah dari wilayah tempat tinggal mempelai calon wanita dari Pengadilan Agama setempat.

Dimuat dalam bab tiga pasal 3 disebutkan, bahwa yang menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita adalah kepala Kantor Urusan Agama dalam wilayah kecamatan. Dan apabila kepala Kantor Urusan Agama tidak dapat hadir, maka yang menggantikannya adalah

³⁴Lihat Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) Praturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005.

penghulu yang bertugas, dan sudah mendapat izin dari seksi Urusan Agama Islam atas nama kepala Kantor Departemen Agama. Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka boleh digantikan oleh Pembantu Penghulu di Kecamatan, untuk menggantikan sementara menjadi wali hakim.³⁵

Pada pasal 4 berisi tentang kewenangan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat dan penyelenggara Haji untuk menunjuk pegawai yang cakap dan ahli serta memenuhi syarat untuk menjadi wali hakim. Bagi seorang mempelai wanita untuk melangsungkan pernikahan diluar negeri, serta sebagai perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut, yang terkandung pada pasal 4 ayat (1) dan (2).³⁶

Sebelum akad nikah dilangsungkan wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adhalnya wali. Apabila wali nasabnya tetap adhal, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim.³⁷ Termuat dalam bab empat pasal 5 ayat (1) dan (2) dalam Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005 tentang akad nikah yang akan dilakukan.

³⁵Lihat Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Praturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005.

³⁶Lihat Pasal 4 ayat (1) dan (2) Praturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005.

³⁷Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005

2. Syarat-Syarat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 untuk menjadi Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Wali hakim diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

Wali Hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila:

- a) Wali *nasab* tidak ada : memang tidak ada (kemungkinan calon mempelai wanita kehabisan wali).³⁸ dalam arti semua wali *nasab* yang yang memenuhi syarat telah meninggal dunia, calon mempelai wanita tidak mempunyai wali karena wali lain agama dan merupakan anak luar kawin.

Diperkuat dalam KHI Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat dan tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.³⁹

- b) Wali *nasab* tidak mungkin hadir, dalam artian bepergian jauh, berhaji dan melaksanakan umrah.⁴⁰ Dalam kitab *Minhaj Talibin* dalam bab Nikah menyatakan jika wali *aqrab* menunaikan haji atau umrah maka hak walinya terlepas dan hak wali itu juga

³⁸Lihat Pasal 1 ayat (2) Praturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005.

³⁹Lihat Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

⁴⁰Lihat Pasal 1 ayat (2) Praturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005.

tidak berpindah kepada wali *ab'ad*, tetapi hak wali itu berpindah kepada wali hakim. Demikian juga sekiranya wali *aqrab* itu membuat *wakalah* wali sebelum berangkat haji atau umrah atau semasa ihram maka *wakalah* wali itu tidak sah. Rasulullah saw. bersabda, yang artinya :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لَا يُنْكَحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ

“Orang yang ihram haji atau umrah tidak boleh mengahwinkan orang dan juga tidak boleh berkahwin” (Riwayat Muslim).⁴¹

Oleh yang demikian, jika seseorang perempuan yang hendak berkawin, hendaklah menunggu sehingga wali itu pulang dari Mekah atau dengan menggunakan wali hakim.

- c) Wali yang ada tidak cukup syarat, kalau wali *aqrab* tidak mempunyai cukup syarat untuk menjadi wali seperti gila, tidak sampai umur dan sebagainya maka bidang kuasa wali itu berpindah kepada wali *ab'ad* mengikut tertib wali. Sekiranya satu-satunya wali yang ada itu juga tidak cukup syarat tidak ada lagi wali yang lain maka bidang kuasa wali itu berpindah kepada wali hakim.
- d) Wali *nasab* gaib (*mafqud*),⁴² mengikut Mazhab Syafi'i, kalau wali *aqrab* ghaib atau berada jauh dan tiada walinya maka yang menjadi wali ialah wali hakim di negerinya, bukan wali *ab'ad*. Hal ini berdasarkan wali yang ghaib atau berada jauh itu pada

⁴¹Sayyid Sabiq, *al-Nasir al-Quwwahfi al-Islam*, terj. Haryono S. Yusuf, “*Unsur-unsur Dinamika dalam Islam*”. (Jakarta: 1981), h. 25.

⁴²Lihat Pasal 1 ayat (2) Praturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005.

prinsipnya tetap berhak menjadi wali tetapi kerana sukar melaksanakan perwaliannya, maka haknya diganti oleh wali hakim.

- e) Wali *nasab adhal* atau enggan (setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut). Wali *adhal* adalah wali yang enggan menikahkan wanita yang telah balig dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya. Sedangkan masing-masing pihak menginginkan adanya pernikahan tersebut.⁴³ Ada sebuah hadits yang mengatakan:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِذَا جَاءَكُمْ مِنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا.

*Apabila datang kepadamu laki-laki yang kamu rasakan mantap karena kekuatan agama dan akhlaknya. Nikahkanlah dia dengan anak perempuanmu. Apabila kamu tidak menerimanya, akan terjadi bencana dan kerusakan di muka bumi.*⁴⁴

Dengan demikian, baik Al- Quran maupun hadits menjadikan ketaqwaan sebagai nilai utama dalam pemilihan jodoh. Oleh karenanya dalam Pasal 61 KHI ditentukan bahwa tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama dan *ikhtilaafu al dien*.⁴⁵

⁴³Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*...h. 273

⁴⁴At-Turmidzi, *Sunan At-Turmidzi, Juz II* (SemarangToha Putra: 1993), h. 279.

⁴⁵http://www.ict.ugm.ac.id/chapter_view.php. Selasa, 4 Agustus 2015

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim pasal 2 ayat (1) sampai (2) menerangkan bahwa bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai Wali *Nasab* yang berhak atau Wali *Nasabnya* tidak memenuhi syarat atau *mafqud* atau berhalangan atau *adhal*, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim. Untuk menyatakan adhalnya Wali tersebut ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita. Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adhalnya Wali dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita.⁴⁶

Pemeriksaan dan penetapan adhalnya Wali bagi calon mempelai wanita warganegara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri dilakukan oleh Wali Hakim yang akan menikahkan calon mempelai wanita. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita. Apabila di wilayah kecamatan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kotamadya diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk Wakil atau Pembantu Pegawai

⁴⁶Lihat Pasal 2 ayat (1) sampai (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005.

Pencatat Nikah untuk sementara menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya.⁴⁷

3. Keabsahan Wali Hakim dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005.

Peraturan kenegaraan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim Pasal 3 Ayat (1), (2), dan (3), sama sekali tidak memberi kewenangan kepada seorang Kepala KUA untuk mewakili. Aturan ini dikukuhkan oleh Fiqh sehingga orang yang menerima perwakilan wali hakim dari seorang Kepala KUA tidak sah menikahkan.

Namun, penggantian posisi wali hakim yang berhalangan ini disahkan dalam tinjauan fiqh apabila disahkan oleh aturan Pemerintah. Pendapat Ulama Syafiiyah menetapkan diperbolehkannya orang lain mengganti (posisi) hakim apabila pemerintah mengizinkan dengan penetapan yang tidak tertolak.⁴⁸ Sedang apabila izin sudah didapatkan oleh pengganti hakim dalam menikahkan, kemudian pengganti hakim ini menikahkan, maka sahlah akad nikahnya tanpa ada halangan. Seperti yang sudah dipaparkan dalam PMA No. 30 Tahun 2005 tentang pernikahan, yang telah disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2).⁴⁹

⁴⁷Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005

⁴⁸<http://kuamranggen.blogspot.com/2013/01/kedudukan-kepala-kua-sebagai-wali-hakim.html>,
kamis, 6 Agustus 2015.

⁴⁹Lihat Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005.

Singkatnya, disamping menguatkan pembolehan mengganti posisi wali hakim yang lowong oleh sebab-sebab tertentu, juga menafikan keabsahan *wakalah* wali hakim yang tidak dilakukan Kepala Saksi Urusan Agama Islam untuk memberi izin atas nama Menteri Agama, sebagaimana dalil diatas; *orang lain boleh mengganti posisi hakim apabila pemerintah selaku sulthan mengizinkan*. PMA No. 30 Tahun 2005 menyatakan yang berhak menunjuk penghulu untuk mengganti jabatan Kepala KUA yang berhalangan untuk menjadi wali hakim adalah Ka. Sie Urais. Karena itu Kepala KUA tidak boleh melampaui wewenangnya dengan mewakilkan sendiri tanpa sepengetahuan Ka. Sie Urais.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis⁵⁰ yaitu suatu penelitian hukum (bersifat kualitatif) yang mempergunakan paparan data melalui wawancara. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti langsung terjun di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak untuk memperoleh informasi dari para informan mengenai implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim

⁵⁰Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: GrafindoPersada, 2010), h. 133.

B. Pendekatan Penelitian

Mengingat jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, maka pendekatan yang sesuai adalah pendekatan kualitatif, pendekatan yang digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati⁵¹. Pendekatan penelitian ini merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk mendapatkan jawaban dari isu yang ada. Dari penelitian hukum empiris ini peneliti menggali informasi dari staf-staf KUA Kecamatan Merakurak, untuk mencari kebenaran tentang adanya pernikahan melalui wali hakim.

C. Sumber Data

Sumber data adalah subyek darimana data itu diperoleh dan merupakan hal yang paling utama dalam sebuah penelitian karena hal tersebut merupakan cara untuk menentukan kekayaan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan oleh peneliti terdiri dari paparan data, yaitu:

⁵¹ Moh. Kasiram , *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 151

1. Data primer

Data yang diperoleh melalui sumber pertama.⁵² Informasi yang berasal dari para staf-staf pegawai KUA Kecamatan Merakurak yang bertugas sebagai kepala KUA, dan staf harian dibidang pencatatan pernikahan.

2. Data skunder

Sumber informasi selain dari sumber primer, yakni sumber informasi yang secara tidak langsung mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap informasi yang ada. Yakni dari informan yang telah diwawancarai dalam penelitian yang dilakukan.

3. Data tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain. Data tersier dalam penelitian ini berasal dari data pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Merakurak.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengambil, merekam, atau menggali data.⁵³ Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, maka metode yang digunakan adalah:

⁵²Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*...h. 30.

⁵³Moh, Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, h. 232.

1. Wawancara

Dalam teknik wawancara, pewawancara (*interviewer*) mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (*interviewee*) untuk memberikan jawaban. Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah teknik wawancara yang tidak terstruktur,⁵⁴ artinya pedoman wawancara hanya dibuat dengan garis besar yang akan dipertanyakan dan pelaksanaan pertanyaan mengalir seperti percakapan sehari-hari. Dalam hal ini yang menjadi obyek wawancara penelitian terhadap para staf-staf pegawai KUA setempat yang bersangkutan, diantaranya:

- a. H. A. Rofi'i, S. Sos.
- b. Samuhadi, S. H.
- c. Nur Isnaini, S. Ag.

2. Dokumentasi

Mengumpulkan data lapangan dengan cara mencatat, merangkum data yang ada ditemukan dilokasi penelitian. Serta mencari data atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku.⁵⁵ Dokumentasi yang dimaksud adalah berupa foto-foto, pengumpulan data pelaksanaan pernikahan di KUA, dan wawancara informan. Dokumentasi yang dilakukan bersal dari sumber langsung ketika penelitian di KUA Kecamatan Merakurak. Hal tersebut untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pokok penelitian yang dilakukan.

⁵⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: RemajaRosdaKarya, 2006), h. 191.

⁵⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 135.

F. Analisa Data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan dan analisis data. Dalam penelitian hukum empiris analisis bahan data dapat digunakan dengan menggunakan metode analisis deskriptif,⁵⁶ dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. *Editing* atau mengedit yaitu memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Hal yang harus diperhatikan dalam memeriksa kembali data yang diperoleh adalah dari segi kelengkapan, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian makna, keterkaitan yang satu dengan yang lainnya, guna mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik dan bisa dipahami serta dapat dipersiapkan untuk proses berikutnya. Dalam hal ini peneliti melakukan proses editing terhadap hasil wawancara terhadap bagian staf-staf KUA serta *editing* terhadap beberapa rujukan yang penulis pakai dalam penyusunan penelitian ini.
2. *Clasifying*, yakni mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini peneliti bekerja mengelompokkan data yang diperoleh berdasarkan variabel yang sesuai dengan yang peneliti inginkan. Pengelompokkan yang dimaksud adalah pengelompokan tentang data-data yang diperoleh dari sumber data yang digunakan

⁵⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Baksti, 2004), h. 126.

peneliti dari KUA Kecamatan Merakurak untuk menjadi bahan analisis peneliti, termasuk data wawancara serta data pencatatan pernikahan dari KUA Kecamatan Merakurak.

3. *Verifying*, yaitu memeriksa kembali data dan informasi yang diperoleh dari lapangan, agar validitasnya bisa terjamin. Langkah ini dilakukan diantaranya dengan cara menyerahkan hasil wawancara kepada informan untuk dipastikan kebenaran dan kesesuaian datanya. Atau menyesuaikan kembali bahan-bahan yang menjadi rujukan analisis seperti bahan-bahan hukum dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Pemerintah. Dalam penelitian ini peneliti mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim, untuk menjadikan rujukan sekaligus sebagai bahan hukum dalam penelitian.
4. *Analizing*, yaitu penganalisaan data agar data mentah yang diperoleh bisa lebih mudah dipahami. Dalam tahap analisis ini peneliti berusaha untuk memecahkan permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah, dengan cara menghubungkan data-data yang diperoleh dari data primer, yaitu hasil wawancara dengan staf-staf bagian di KUA Kecamatan Merakurak dan data sekunder berupa buku-buku, undang-undang, dan lain sebagainya. Dengan demikian kedua macam sumber data tersebut dapat saling melengkapi. Kemudian menguraikannya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

5. *Concluding*, yakni pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Dalam langkah terakhir ini peneliti menarik kesimpulan dari kumpulan data yang sudah melalui tahapan-tahapan sebelumnya dengan cermat terutama dalam menjawab permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah dalam penelitian.

Selanjutnya dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yang merupakan suatu metode untuk mendeskripsikan, menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan kemudian menganalisisnya dengan berpedoman pada sumber data tertulis yang diperoleh dari kepustakaan.



BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Paparan Data

1. KUA Kecamatan Merakurak

Sejarah Kantor Urusan Agama yang berdiri di kecamatan Merakurak bermula pada tahun 1958 untuk pertama kalinya ada Kantor yang mengurus keluhan tentang masalah keagamaan. dari ada tahun 1958 berdirilah salah satu Kantor Urusan Agama di dusun santren Desa Mandirejo Kecamatan Merakurak, dibawah kepemimpinan bapak Abdul Wahab. Yang membidangi tentang urusan keagamaan, yang menaungi 19 desa dalam kecamatan Merakurak. Itulah satu-satunya kantor yang dibawah naungan Kementerian Agama pada saat itu.

Kemudian pada tahun 1974, Kantor Urusan Agama kecamatan berpindah tempat kesamping lapangan Merakurak. Yang sekarang menjadi Taman Kanak-Kanak Al-Aminah, yang menjadi ruang pendidikan terhadap anak-anak. Pada saat itu yang menjadi kepala kantor Urusan Agama adalah M. Faqih Kholil yang menjabat tahun 1971-1974. Beberapa saat kemudian, berpindah kepemimpinan oleh bapak Abdul Mu'in (1974-1979). Hingga saat itu pula, Kantor Urusan Agama yang berda di samping lapangan Merakurak berpindah tempat lagi, yaitu di dusun Pangklangan Desa Mandirejo, tepat didepan Kantor Kependudukan Pemerintahan Tingkat Kecamatan, atau biasanya orang desa menyebutnya *Ranting* kecamatan Merakurak.

Tahun 1980-an inilah berdiri Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak JL. Raya Mandirejo, atau didusun Pangklangan Desa Mandirejo Kecamatan Merakurak hingga saat ini. Pada saat itu yang menjadi kepala Kantor Urusan Agama adalah bapak M. Syahid Mabruri, yang menjabat tahun 1980 sampai tahun 1987. Dan berlanjut kepemimpinan hingga 8 kepemimpinan sampai sekarang. Kepala Kantor urusan Agama sekarang adalah H. A. Rofi'i, S. Sos.

Peralihan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak dari tahun-ketahun :

1. Abdul Wahab (1958-1965).
2. Ahmad Amin (1965-1971).
3. M. Faqih Kholil (1971-1974).
4. Abdul Mu'in (1974-1979).

5. M. Syahid Mabruri (1980-1987).
6. M. Soleh (1988-1992).
7. Abdul Wahab (1993-1996).
8. H. Moh. Ma'ruf (1997-2000).
9. Drs. H. Rohiem Basaria (2000-2001).
10. H. Moh. Ma'ruf (2001-2005).
11. Muchtar (2005-2008).
12. H. Moch. Rifqi, S. H. (2008-2014).
13. H. A. Rofi'i (2014-2018).

Lokasi Kantor Urusan Agama (KUA) Merakurak yang beralamat di Jl. Raya Mandirejo, No. 17, Merakurak, Tuban, Jawa Timur. Wilayah administratifnya, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban membawahi 19 wilayah Kelurahan, yaitu:

1. Kelurahan Mandirejo.
2. Kelurahan Sambonggede.
3. Kelurahan Tahulu.
4. Kelurahan Senori.
5. Kelurahan Tuwiri Wetan.
6. Kelurahan Tuwiri Kulon.
7. Kelurahan Sendanghaji.
8. Kelurahan Sumberjo.
9. Kelurahan Tegalrejo.
10. Kelurahan Borehbangle.

11. Kelurahan Kapu.
12. Kelurahan Pongpongan.
13. Kelurahan Sumber.
14. Kelurahan Sugihan.
15. Kelurahan Sembungrejo.
16. Kelurahan Tegalrejo.
17. Kelurahan Temandang.
18. Kelurahan Tlogowaru.
19. Kelurahan Tobo.

Adapun batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Wilayah Kecamatan Jenu
2. Sebelah Selatan : Wilayah Kecamatan Semanding dan Kecamatan Montong
3. Sebelah Timur : Wilayah Kecamatan Tuban
4. Sebelah Barat : Wilayah Kecamatan Kerek

Jarak antara Kantor Urusan Agama Kec. Tuban dengan beberapa instansi pemerintahan Kabupaten dan instansi lainnya adalah sebagai berikut:

- ❖ Jarak antara Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak dengan Kantor Kecamatan Merakurak \pm 1 KM.
- ❖ Jarak antara Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban \pm 5 KM.
- ❖ Jarak Antara Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban dengan Kantor Pemerintah Kabupaten Tuban \pm 15 KM.

- ❖ Jarak antara Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak dengan Ibu Kota Propinsi Jawa Timur ± 145 KM.

Struktur kepengurusan Kantor Urusan Agama kecamatan Merakurak pada tahun 2014-2018

Kepala KUA : H. A. Rofi'i, S. Sos.

Penghulu : Muryanto, S. Ag.

Penyuluh : Nur Aini

Staf : - Samhadi, S. H.
- Nur Isnaini, S. Ag.

PTT : - Abdus Salam
- Fakhul Khoir
- Yuanggi Firmaningrum, S.HI, M. HI.

Jumlah Pembantu Pencatat Pernikahan terhitung 27 orang yang bekerja sebagai (PPN) di KUA kecamatan, diantara :

1. Rasmadi (Senori)
2. H. Bakri (Tobo)
3. Nosari (Sugihan)
4. M. Hudi (Tlogowaru)
5. H. Mampuri (Temandang)
6. M. Syai'un (Temandang)
7. Sami'an (Pongpongan)

8. Rofi'uddin (Pongpongan)
9. Nur Khozin (Sembungrejo)
10. Mursid (Tuwiri Kulon)
11. Masyhari (Borehbangkle)
12. Iswan (Sumber)
13. Bisri (Tuwiri Wetan)
14. Nuryono (Tuwiri Wetan)
15. Abd. Salam (Sambonggede)
16. Muhbib (Kapu)
17. Kasnawi (Tahulu)
18. Mahsun (Tahulu)
19. M. Tarom (Kapu)
20. Marsid (Mandirejo)
21. M. Alikarjimin (Mandirejo)
22. Kastolan (Sendanghaji)
23. Kasrin (Bogorejo)
24. Anawar (Bogorejo)
25. Kasan (Sumberjo)
26. Murtaji (Tegalrejo)
27. Warnuji (Tegalrejo)

2. Fenomena Pernikahan Wali Hakim

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan staf-staf bagian di KUA selaku informan dalam penelitian ini, serta paparan data mengenai pengimplementasian Peraturan Menteri Agama nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim serta sebab-sebab pernikahan dengan melalui wali hakim di KUA Kecamatan :

a. H. A. Rofi'i, S. Sos.

Perpindahan hak perwalian nikah dari wali *nasab* kepada wali hakim harus ada sebab-sebab tertentu yang diberikan Undang-Undang. Jadi, perwalian nikah adalah merupakan hak dari wali *aqrab* atau dekat yang tidak dapat berpindah kepada orang lain atau penguasa atau *sulthan*, kecuali ada sebab-sebab yang dapat dibenarkan.

Ada pun hal-hal yang menyebabkan terjadinya perpindahan hak wali nikah oleh wali *nasab* kepada wali hakim disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 23 ayat (1) yang telah memberikan batasan tentang penggunaan wali hakim ini dengan syarat apabila mempelai wanita tidak mempunyai wali *nasab* sama sekali atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adhal* atau enggan.⁵⁷

⁵⁷Kompilasi Hukum Islam

“Mas, kita sudahlah jangan muluk-muluk dengan pernikahan dengan namanya wali yang benar-benar mempunyai nasab. Sebab yang nasabnya benar, itu bukan mereka yang anak-anak para tokoh-tokoh agama saja. Tapi mereka yang memang benar-benar menjaga diri dan tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sebab dengan begitu, orang akan bisa berpikir dengan benar. Sama dengan perihal nikah ini mas, jika memang mereka menjaga diri dari yang tidak, tidak mungkin mereka melakukan perbuatan yang tidak baik, atau mungkin mereka masih kolot dengan pendapat mereka sendiri”⁵⁸.

Memang pernikahan yang menggunakan wali hakim itu belum tentu mereka yang melakukan hubungan diluar nikah atau istilahnya MBA (married by accident) yaitu dengan status hamil diluar nikah. Sedangkan ada sebab-sebab yang lain, seperti nasabnya tidak ada, walinya non Islam semua, walinya adhol atau enggan, dan masih banyak faktor lain yang melatar belakangi perwalian dengan wali hakim.

Dijelaskan juga oleh informan, bahwa pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat selayaknya menjadi tanggung jawab individu sebagai warga negara yang mengikuti hukum Islam dan hukum positif. Dalam mengikuti bentuk aturan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, telah memberikan gambaran yang jelas mengenai penyebab perkawinan itu dapat dilangsungkan dengan wali hakim. Hal ini dapat dilihat dari pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama tersebut, yang menyebutkan bahwa :

⁵⁸A. Rofi'i, Wawancara (KUA Kecamatan Merakurak, 03 Desember 2015).

Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai Wali Nasab yang berhak atau Wali Nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim.⁵⁹

b. Samuhadi, S. H.

Telah kita ketahui bahwasanya pernikahan dengan menggunakan wali hakim adalah pernikahan yang memiliki sebab tertentu. Yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang pernikahan melalui wali hakim. hal-hal yang telah dipaparkan dalam isi Pasal 2 ayat (1) inilah yang menjadi pedoman untuk melakukan pernikahan melalui wali hakim.

*“Ada sebab tertentu mas, seseorang itu dapat melangsungkan pernikahan melalui wali hakim. Ada yang wali nasabnya tidak ada, walinya adhol, walinya ada yang non muslim, kan wali kalau non muslim tidak dibolehin untuk menjadi wali toh mas. Ada juga yang paling banyak itu hamil dulu baru nikah toh mas. Lah iku bapake yo ora ono toh mas, jadi ibunya yang menjadi wali atau dinamakan wali ibu yo ngono iku mas”.*⁶⁰

Dalam penjelasan bapak Samhadi adalah seorang calon istri yang tidak mempunyai wali dalam pernikahan. Serta penyebab terjadinya pernikahan melalui wali hakim yang ada di KUA Kecamatan Merakurak. Masyarakat adalah peranan penting untuk menganut pada peraturan pemerintah, yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam melakukan legalitas yang sudah ditetapkan.

⁵⁹Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005.

⁶⁰Samhadi, *Wawancara* (KUA Kecamatan Merakurak, 3 Desember 2015).

Hemat peneliti yang diterima dari informan yang sudah ada. Kebanyakan mereka dalam melaksanakan pernikahan melalui wali hakim dilaksanakan di KUA setempat calon mempelai tinggal. Dan yang mengatur jalannya pernikahan didampingi penghulu dari KUA yang telah bertugas.

“Sekarang kita perlu dibenarkan lagi mas tentang kepenghuluan. Soalnya di dalam Perma nomor 30 itu kan yang wajib menikahkan adalah kepala KUA nya. Namun pada dasarnya kan rata-rata disini yang menikahkan juga tetep penghulu. Lah penghulu ini biasanya bukan kepala KUA saja mas. Disini penghulu yang menikahkan adalah penghulu yang bertugas sebagai kepenghuluan. Lah kalau semua yang menikahkan kepala KUA semua lak repot kabeh mas, sama-sama punya tugas sendiri-sendiri kok”.⁶¹

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 telah dijelaskan bahawa wali hakim yang mengatur jalannya pernikahan adalah kepala KUA, bukan penghulu yang bertugas di KUA setempat. Sehingga dalam hal ini perlu dibenarkan, bahwa penghulu yang bersangkutan dalam pernikahan wali hakim adalah kepala KUA.

c. Nur Isnaini, S. Ag.

Dalam permasalahan wali hakim. sudah banyak syarat yang sudah diketahui melalui perundang-undangan pemerintahan. Seperti yang tertera dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim. bahkan di dalam Peraturan Menteri Agama sudah diatur siapa saja yang berhak mengajukan perwalian terhadap wali hakim.

⁶¹ Samhadi, *Wawancara* (KUA Kecamatan Merakurak, 3 Desember 2015).

dan juga sudah diatur siapa yang berhak menjadi wali dalam akad nikah.

*“Dalam keadaan sekarang ini sudah tidak heran lagi mas kalau tentang permasalahan wali hakim dalam nikah. Itu sudah biasa, kalau dikalangan staf seperti kami ini. Karena semua ini factor kemajuan jaman juga iya”.*⁶²

Dalam wawancara dengan ibu Nur ini menekan jumlah banyak dalam menerangkan masyarakat yang menikah menggunakan wali hakim. Pada dasarnya, mereka dalam berhubungan ini sudah tentu ada unsur kemajuan zaman. Sehingga manusia terlena dengan kemewahan dunia. Seakan semua isi didunia ini hampir bisa dimiliki dalam satu genggam tangan saja. Sehingga manusia mudah berhubungan secara langsung dan secara tidak langsung, tanpa orang lain mengetahui hubungan tersebut.

*“Dengan keadaan zamanlah, yang menuntut kita supaya lebih berhati-hati mas. Dan keadaan zaman ini menuntut kita dengan ilmu-ilmu baru dengan canggih. Kita bisa tahu informasi yang kita ingin ketahui melalui zaman kemodernan ini mas”.*⁶³

Dijelaskan juga menurut ibu Nur ini, semua informan yang dibutuhkan kita kita juga bisa melihatnya dengan alat elektronik yang canggih itu. Periode inilah yang menyebabkan kejadian-kejadian yang

⁶² Nur Isnaini, *Wawancara* (KUA Kecamatan Merakurak, 4 Desember 2015).

⁶³ Nur Isnaini, *Wawancara* (KUA Kecamatan Merakurak, 4 Desember 2015).

tak diduga. Seperti melalui HP, i-phone, tablet. Mereka dengan mudah diajak untuk berhubungan tanpa mengetahui latar belakang mereka.

Sedang menurut beliau tentang Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim yang sudah ada. Adalah membenarkan tentang adanya wali hakim yang sudah sah untuk melaksanakan pernikahan antara calon mempelai. Dan menurut beliau juga, hukum peraturan Kementerian Agama ini juga sudah dilandasi dengan upaya para ulama'. Yang dibarengi dengan ijtihad para ulama' untuk memutuskan adanya hukum wali hakim tersebut.

“Peraturan yang telah diberikan oleh kementerian Agama ini mestinya juga dibarengi dengan adanya ijtihad para ulama’ juga mas. Sebab, tidak mungkin mas, moro-moro ono hukum seng ora ono maksud dan tujuane mas”.⁶⁴

Pandangan tentang adanya wali hakim ini sudah memiliki paten dalam hukum Islam. Sehingga wali hakim ini adalah wali yang bisa menikahkan seseorang mempelai perempuan, dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan yang telah ada. Seperti yang tersebut dalam Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim.

⁶⁴ Nur Isnaini, *Wawancara* (KUA Kecamatan Merakurak, 4 Desember 2015).

B. Analisis Data

1. Pelaksanaan pernikahan wali hakim di KUA Kecamatan Merakurak

Tentang Wali Hakim, Wali Hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai Wali Nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai Wali. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kedudukan wali hakim itu adalah sebagai wali nikah bagi mereka calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali dalam pelaksanaan akad nikah. Wali hakim bertindak sebagai wali nikah dalam pelaksanaan akad nikah sebagaimana fungsi dan wewenang wali yang sebenarnya.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19 menyebutkan bahwa wali nikah merupakan salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi dalam suatu pernikahan. Sehingga tanpa adanya wali nikah, perkawinan tidak dapat dilaksanakan atau batal. Bila calon mempelai wanita tidak mempunyai wali, maka harus digantikan dengan wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah tersebut guna memenuhi salah satu rukun nikah. Dengan demikian perkawinan dapat dinyatakan sah karena telah memenuhi semua rukun-rukun dan syarat-syaratnya perkawinan.

Kedudukan wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah adalah sebagai wali pengganti dari wali calon mempelai wanita yang tidak ada, atau yang menggantikan kedudukan wali nikah dari seorang calon mempelai wanita karena dalam keadaan tertentu wali (dalam hal ini ayah

kandung pemohon) tidak bisa atau tidak mau menjadi wali nikah bagi anaknya. Dalam kasus ini, wali hakim menggantikan kedudukan wali *nasab* yang telah *adhal* setelah permohonan wali hakim itu mendapat keputusan (penetapan) dari hakim Pengadilan Agama bahwa wali *nasab* itu telah *adhal*. Jadi, wali hakim disini mempunyai kedudukan dan wewenang yang sama dengan wali *nasab* atau wali yang berhak atas wanita yang berada di bawah perwaliannya.

Maka didalam Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2005 ini sudah menjelaskan tentang persyaratan menjadi wali yang sah untuk menikahkan calon mempelai dalam pernikahan. Dalam syarat dan ketentuan wali hakim juga sudah tertera dalam Peraturan Kementerian Agama tersebut. Sehingga keadaan yang berlaku seharusnya mengikuti ketentuan yang berlaku.

Akan tetapi penulis menemukan jawaban atas kejanggalan yang selama ini belum diketahuinya. Yaitu dalam akad pernikahan tersebut pelaksanaannya ada beberapa yang berbeda. Yaitu pada pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa:

- (2) Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

Dalam ayat tersebut sudah jelas-jelas bahwa pernikahan calon mempelai yang menggunakan wali hakim adalah kepala KUA Kecamatan setempat, bukan penghulu yang lain yang mempunyai tugas sebagai penghulu saja. Seperti yang dikatakan informan peneliti, yaitu bapak

Samhadi dalam wawancara peneliti masalah pelaksanaan wali hakim yang ada dalam KUA tersebut :

*“Sekarang kita perlu dibenarkan lagi mas tentang kepenghuluan. Soalnya di dalam Perma nomor 30 itu kan yang wajib menikahkan adalah kepala KUA-nya. Namun pada dasarnya kan rata-rata disini yang menikahkan juga tetep penghulu. Lah penghulu ini biasanya bukan kepala KUA saja mas. Disini penghulu yang menikahkan adalah penghulu yang bertugas sebagai kepenghuluan.”*⁶⁵

Dari penjelasan informan, seharusnya penghulu itu tugasnya sebagai untuk melakukan pengawasan nikah atau rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan. Bukan sebagai wali hakim dalam acara akad nikah yang menikahkan seorang calon mempelai. Adapun tugas penghulu yang diberi wewenang untuk menjadi wali hakim, adalah petugas yang diberi wewenang oleh Kementerian Agama untuk menggantikan kepala KUA atas tidak bisanya hadir dalam akad nikah. Seperti yang dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 pada pasal 3 ayat (2) :

2. Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

Dari sinilah peneliti menemukan bahwa pengimplementasian Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim di KUA Kecamatan Merakurak, dirasa kurang efektif dalam melaksanakan tugas-tugas yang sudah ada. Karena dalam peraturan yang sudah ada tidak

⁶⁵ Samhadi, *Wawancara* (KUA Kecamatan Merakurak, 3 Desember 2015).

dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Seperti yang telah ada dalam peraturan yang diberikan oleh Kementerian Agama dalam masalah wali hakim ini. Dalam hemat peneliti adalah peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2005 ini kurang efektif dalam pelaksanaannya.

Seerti yang dipaparkkan dilatar belakang, bahwa pernikahan adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan. Baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Tuhan tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki, dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah adakan hukum sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai, dengan upacara *ijab qabul* sebagai lambang dari adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.⁶⁶

Dalam bentuk pernikahan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri (seks), memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum

⁶⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Al Maarif, 1980) jilid 8, h. 7.

perempuan agar tidak seperti rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami-isteri diletakkan di bawah naungan naluri keibuan dan kebapakan, sehingga nantinya akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan membuahkan buah yang bagus. Peraturan perkawinan seperti inilah yang diridhai Allah dan diabadikan Islam untuk selama-lamanya, sedangkan yang lainnya tidak disahkan atau diharamkan.

Didalam pernikahan itu, harus disertai adanya keridhaan antara laki-laki dan perempuan serta persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga. Perasaan ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, karena itu harus ada perlambang yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami istri. Perlambang itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang mengadakan akad. Dalam akad pernikahan harus ada seorang wali yang berhak untuk menikahkan pihak perempuan, sebab perempuan tidak berhak menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali yang berhak dari perempuan tersebut. Karena dalam pernikahan disyaratkan harus adanya wali dalam akad nikah.

Setiap pernikahan, disyaratkan adanya wali bagi wanita. Maka jika pernikahan tidak dipenuhi syarat adanya wali bagi wanita, maka pernikahan tersebut adalah batal. Ini sebagai gambaran betapa pentingnya kedudukan sebagai wali nikah. Umumnya yang menjadi wali nikah adalah orang tua kandung. Dan jika memang orang tua berhalangan, bisa

diwakilkan oleh paman, kakek, saudara laki-laki sebagai wali nasab. Atau jika semuanya berhalangan maka bisa diwakilkan wali hakim.

Ada beberapa alasan yang dapat digunakan oleh calon mempelai wanita untuk mengajukan permohonan wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah. Hal ini juga merupakan penyebab terjadinya perkawinan dengan wali hakim. Mengenai penyebab terjadinya perkawinan dengan wali hakim telah dibahas oleh para ahli hukum Islam maupun para ahli hukum Indonesia.

Dalam hal 'adam wali atau putus wali atau calon mempelai wanita sepakat tentang kebolehnya menggunakan wali hakim, maka perkawinan itu dilaksanakan dengan menggunakan wali hakim. wali hakim merupakan wali yang lebih jauh hanya berhak menjadi wali apabila wali yang dekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat-syarat wali.⁶⁷ Hal ini ada kemungkinan bahwa calon mempelai wanita kehabisan wali dalam arti semua wali *nasab* yang memenuhi syarat dan berhak menjadi wali nikah telah meninggal dunia, bisa juga calon mempelai wanita tidak mempunyai wali karena wali yang ada itu lain agama atau bukan beragama Islam atau merupakan anak luar kawin atau anak zina, maka apabila anak wanita tersebut akan melaksanakan perkawinan harus dengan wali hakim.

Seorang wanita yang lahir dari hasil perzinahan orang tuanya, meskipun akhirnya pasangan itu menikah dengan sah, status anaknya tetap merupakan anak zina. Menurut Imam Syafi'i anak hasil perbuatan zina

⁶⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 43.

hanya mempunyai bimbingan keturunan dengan ibunya saja, dan secara yuridis (hukum) dia tidak mempunyai ayah yang sah. Apabila anak tersebut akan menikah harus dengan wali hakim, karena ia tidak mempunyai wali *nasab* yang berhak untuk menikahnya dalam akad nikah.

Dalam salah satu syarat nikah bagi mempelai wanita adalah wali tersebut, dan juga seagama dengan mempelai wanita yaitu beragama Islam. Maka seorang wali yang bukan beragama Islam secara otomatis tidak berhak menjadi wali nikah. Hal ini dijelaskan Allah dalam Al-Qur'an surat Al- Maidah ayat 51, yaitu :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ
بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” (QS. Al- Maidah ayat: 51).

Oleh karena itu, orang Islam tidak berhak menjadi wali dari orang selain Islam. Demikian juga seorang non muslim tidak berhak menjadi wali dari orang Islam. Sehingga seorang wanita yang akan melakukan pernikahan sedangkan walinya beragama selain agama Islam, maka yang berhak menjadi wali nikah adalah hakim atau disebut wali hakim.

Dalam hal kewalian yang ada tidak cukup dengan syarat, yaitu wali aqrab yang tidak mempunyai cukup syarat untuk menjadi wali, seperti: gila, tidak cukup umur atau anak kecil, budak, dan sebagainya. Maka kuasa kewalian itu berpindah kepada wali *ab'ad* mengikuti tertib wali. Sekiranya satu-satunya wali yang ada itu juga tidak cukup syarat dan tidak ada wali yang lain maka bidang kuasa wali itu berpindah kepada wali hakim.

Sedangkan wali *nasab* ghaib (*mafqud*), yaitu wali dekat yang tidak diketahui tempat tinggalnya dan juga kabar berita tentang dirinya. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa apabila wanita yang diakadkan oleh wali yang lebih jauh, sedang wali yang lebih dekat hadir, maka nikahnya batal. Jika walinya yang terdekat ghaib, wali berikutnya tidak berhak mengakadkannya dan yang berhak mengakadkannya ialah hakim. Hal ini berdasarkan wali yang ghaib atau berada jauh itu pada prinsipnya tetap berhak menjadi wali tetapi karena sukar melaksanakan perwaliannya, maka haknya diganti oleh wali hakim. Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat bahwa bila wali terdekat *ghaib* sedang peminang tidak mau menunggu lebih lama pendapatnya maka hak perwaliannya berpindah kepada wali berikutnya. Hal ini agar tidak menyebabkan terganggunya kemaslahatan dan apabila wali yang ghaib telah datang kemudian, ia tidak mempunyai hak untuk membatalkan tindakan wali penggantinya yang terdahulu. Karena keghaibannya dipandang sama dengan ia tidak ada. Karena itu hak perwaliannya berpindah ke tangan wali berikutnya.

Imam Maliki berpendapat bahwa apabila wali *nasab* ghaib, sehingga mengakibatkan kesulitan dalam bertindak sebagai wali nikah, maka hak perwalian pindah kepada wali yang lebih jauh. Karena wali yang jauh hubungannya tetap sebagai wali sebagaimana wali dekat, hanya saja wali dekat lebih didahulukan karena lebih utama. Jadi apabila wali dekat tidak dapat menjalankan tugasnya, maka tugas tersebut berpindah kepada wali berikutnya.

Ketika wali *nasab* tidak mungkin hadir atau berhalangan, yaitu apabila wali *nasab* itu sedang bepergian jauh, berhaji dan melaksanakan umrah, atau bisa juga apabila wali sedang dipenjara. Dalam kitab *Minhaj Talibin* dalam bab Nikah menyatakan jika wali *aqrab* menunaikan haji atau umrah maka hak walinya terlepas dan hak wali itu juga tidak berpindah kepada wali *ab'ad*, tetapi hak wali itu berpindah kepada wali hakim. Demikian juga sekiranya wali *aqrab* itu membuat *wakalah wali* sebelum berangkat haji atau umrah atau semasa ihram maka *wakalah wali* itu tidak sah.

Rasulullah saw. bersabda, yang artinya :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لَا يُنَكَحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنَكَحُ وَلَا يَخْطُبُ.

“Orang yang ihram haji atau umrah tidak boleh mengawinkan orang dan juga tidak boleh mengawinkan orang lain atau melamar” (H.R. Muslim).⁶⁸

⁶⁸Sayyid Sabiq, *al-Nasir al-Quwwahfi al-Islam*, terj. Haryono S. Yusuf, “*Unsur-unsur Dinamika dalam Islam*”. (Jakarta: 1981), h. 25.

Oleh karena itu, jika seorang wanita yang hendak menikah hendaklah menunggu sampai wali itu pulang dari Mekah. Apabila mereka tidak mau menunggu sampai kedatangan wali tersebut, maka dapat dengan jalan menggunakan wali hakim.

Dalam kitab *Mughni* dikatakan: Bila wali dekat dipenjara atau ditawan walaupun jaraknya dekat akan tetapi tidak mungkin untuk mendatangkannya, maka ia dianggap wali jauh. Jauhnya ini bukan dilihat dari segi zatnya melainkan karena terhalang untuk datang mengakadkan dengan mata kepalanya sendiri, walaupun tempat tinggalnya tidak begitu jauh. Karena itu kalau wali dekat ghaibnya tidak diketahui tempatnya jauh atau dekat, atau dekat jaraknya tetapi tak diketahui alamatnya, maka ia dianggap jauh.⁶⁹

Apabila wali dalam penjara, sementara petugas yang menangani penjara itu melarang untuk bertemu dengan wali tersebut, walaupun petugas itu tidak memberi tahu alasan apa yang melarang mereka untuk bertemu, maka dalam keadaan demikian pernikahan dapat dilangsungkan dengan wali hakim karena wali tersebut telah terhalang untuk datang dan melangsungkan akad nikah bagi wanita yang berada di bawah perwaliannya itu.

⁶⁹Sayyid Sabiq, *al-Nasir al-Quwwahfi al-Islam*, terj. Haryono S. Yusuf, "*Unsur-unsur Dinamika dalam Islam*". (Jakarta: 1981), h. 25

Dalam hal wali *nasab adhal* atau enggan, yaitu wali yang enggan menikahkan wanita yang telah balig dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya. Sedangkan masing-masing pihak menginginkan adanya pernikahan tersebut. Rasulullah saw. bersabda, yang artinya :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا.

“Jika datang kepadamu laki-laki yang agama dan akhlaknya kamu sukai, maka kawinkanlah ia. Jika kamu tidak berbuat demikian, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang hebat di atas muka bumi” (H.R. Tirmidzi).

Dalam hadits di atas, titahnya ditujukan kepada para wali agar mereka mengawinkan wanita-wanita yang diwakilinya kepada laki-laki peminangnya yang beragama, amanah, dan berakhlak. Jika mereka tidak mengawinkan dengan laki-laki yang berakhlak luhur, tetapi memilih laki-laki yang tinggi keturunannya, berkedudukan, punya kebesaran dan harta, berarti akan mengakibatkan fitnah dan kerusakan tak ada hentinya bagi laki-laki tersebut.⁷⁰

Dengan demikian, baik Al-Quran maupun hadits menjadikan ketaqwaan sebagai nilai utama dalam pemilihan jodoh. Oleh karenanya dalam Pasal 61 KHI ditentukan bahwa tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama.

⁷⁰ Sayyid Sabiq, *al-Nasir al-Quwwahfi*.....h. 39.

Jika wali tidak mau menikahkan, harus dilihat dulu alasannya, apakah alasan syar'i atau tidak syar'i. Alasan syar'i adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum syara', misalnya anak gadis wali tersebut sudah dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, atau calon suaminya adalah orang kafir, atau orang fasik (misalnya pezina dan suka mabok), atau mempunyai cacat tubuh yang menghalangi tugasnya sebagai suami, dan sebagainya. Jika wali menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan seperti ini, maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah kepada pihak lain (wali hakim).⁷¹

Namun adakalanya wali menolak menikahkan dengan alasan yang tidak syar'i, yaitu alasan yang tidak dibenarkan hukum syara'. Misalnya calon suaminya bukan dari suku yang sama, orang miskin, bukan sarjana, atau wajah tidak rupawan, dan sebagainya. Ini adalah alasan-alasan yang tidak ada dasarnya dalam pandangan syariah, maka tidak dianggap alasan syar'i. Jika wali tidak mau menikahkan anak gadisnya dengan alasan yang tidak syar'i seperti ini, maka wali tersebut disebut wali *adhal*. Jika wali tidak mau menikahkan dalam kondisi seperti ini, maka hak kewaliannya berpindah kepada wali hakim. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw. yang artinya :

"...jika mereka (wali) berselisih atau bertengkar (tidak mau menikahkan), maka penguasa (as-sulthan) adalah wali bagi orang

⁷¹H. S. A. Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), h. 90-91.

(perempuan) yang tidak punya wali" (HR. Al-Arba'ah, kecuali An-Nasa'i).

Wali *nasab* dapat dinyatakan *adhal* apabila sudah ada keputusan dari Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon atau calon mempelai wanita yang menyatakan bahwa wali tersebut telah *adhal*. Mengenai penetapan wali *adhal* tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 pasal 2 ayat (2) dan (3), yang menyebutkan sebagai berikut :

- (2) Untuk menyatakan adhalnya Wali sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.
- (3) Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adhalnya Wali dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita.⁷²

Walaupun di kalangan fuqaha terdapat perbedaan pendapat mengenai sebab-sebab terjadinya perkawinan dengan wali hakim, namun demikian Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 23 ayat (1) telah memberikan batasan tentang penggunaan wali hakim ini dengan syarat apabila mempelai wanita tidak mempunyai wali *nasab* sama sekali atau tidak mungkin menghidrarkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adhal* atau enggan. Sedangkan Kementerian Agama dalam keputusannya Nomor 30 Tahun 2005 pasal 2 ayat (1), menyebutkan :

⁷² Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987

Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri atau wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai Wali Nasab yang berhak atau Wali Nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim.⁷³

Didalam penjelasan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim pada pasal 2 ayat 1 menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan “memenuhi syarat” pada ayat ini adalah syarat-syarat pada hukum Islam seperti baliq, berakal, Islam, dan lai-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “berhalangan” ialah walinya ada tetapi sedang ditahan dan tidak dapat dijumpai, sedang umrah atau haji, sakit keras yang tidak dapat dijumpai, masalah *al-qasri* yang sulit dihubungi dan sebagainya.

2. Implementasi dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim di KUA Kecamatan Merakurak.

Adanya perbedaan pendapat di antara para Ulama mengenai perlu tidaknya wali dalam pernikahan, khususnya bagi perempuan yang telah dewasa yaitu bagi Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali mengemukakan bahwa wali dalam pernikahan adalah wajib dan menjadi syahnya pernikahan, sedangkan Hanafi mengemukakan bahwa wali tidak penting dan tidak menjadi unsur sahnya pernikahan. Wali dalam kaitannya

⁷³ Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005.

perkawinan dibedakan menjadi Wali Nasab dan Wali Hakim, wali nasab ialah laki-laki yang beragama Islam yang berhubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah. Sedangkan wali hakim, ialah pejabat yang di tunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan.

Dijelaskan juga dalam dali Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Ruum :21).

Setiap pernikahan harus dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), agar mempunyai kedudukan yang kuat menurut hukum. Pegawai pencatat nikah mempunyai kewenangan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk sampai sekarang yang berkaitan dengan perkawinan di Indonesia. Pernikahan yang dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah tidak dapat berlangsung dengan tindakan atau ucapan perempuan itu sendiri. Sebab, menurut

hukum Islam perwalian merupakan salah satu syarat dan rukun yang harus terpenuhi demi keabsahan akad nikah.

Dalam peraturan kenegaraan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim Pasal 3 Ayat (1), (2), dan (3), memberi kewenangan kepada seorang Kepala KUA untuk mewakilkan jika berhalangan atau tidak ada. Dengan memberikan surat tugas dari Kantor Urusan Agama yang bersangkutan, yang diberikan lewat Kepala Seksi Urusan Agama Islam untuk menunjuk penggantinya atas nama Kementerian Agama.

Disamping menguatkan pembolehan mengganti posisi wali hakim yang kosong oleh sebab-sebab tertentu, juga menafikan keabsahan *wakalah* wali hakim yang tidak dilakukan Kepala Seksi Urusan Agama Islam untuk atas nama Menteri Agama, sebagaimana dalil diatas; *orang lain boleh mengganti posisi hakim apabila pemerintah selaku sulthan mengizinkan*. Sulthan dalam hal ini adalah kepala negara, di Indonesia kepala Negara adalah Presiden yang memberikan wewenang kepada pembantu dan bawahannya yaitu Kementerian Agama, untuk memberi wewenang kepada Petugas Pencatat Nikah (PPN) untuk bertidak sebagai wali hakim dalam pernikahan.

PMA No. 30 Tahun 2005 menyatakan yang berhak menunjuk penghulu untuk mengganti jabatan Kepala KUA yang berhalangan untuk menjadi wali hakim adalah Ka. Sie Urais (Kepala Seksi Urusan Agama Islam). Karena itu Kepala KUA tidak boleh melampaui wewenangnya

dengan mewakilkan sendiri tanpa sepengetahuan Kepala Seksi Urusan Agama Islam.

Hak dan wewenang untuk menjadi wali hakim diberikan kepada para penguasa negeri. Selain penguasa yang sah, tidak boleh ada pihak-pihak tertentu walaupun termasuk tokoh yang terpandang, untuk bertindak sebagai wali bagi wanita tanpa wali. Dia tidak boleh menikahkan, karena dia tidak punya hak dan wewenang untuk menikahkan calon mempelai yang tidak mempunyai wali.

Apabila ketentuan ini dilanggar, tentu saja berdosa, bahkan termasuk dosa besar. Pada dasarnya menikahkan seorang wanita dengan laki-laki berarti menghalalkan kemaluannya. Padahal urusan kemaluan wanita ini sangat esensial dan prinsipil, tidak boleh digampangkan.

Di dalam kaidah fiqih disebutkan bahwa hukum dasar dari kemaluan wanita adalah haram.

الأَصْلُ فِي الْأُبْضَاءِ وَاللُّحُومِ وَالنَّفْسِ وَالْأَمْوَالِ التَّحْرِيمِ

*Hukum asal dalam perkawinan (kemaluan), daging hewan dan jiwa atau nyawa dan harta adalah haram.*⁷⁴

Dan sesuatu yang telah Allah haramkan tidak akan berubah jadi halal, kecuali lewat ketentuan ketat yang telah Allah tetapkan. Dan ketentuan itu hanya lewat pernikahan sah, dimana ayah kandung sebagai satu-satunya orang yang berhak menikahkan anak gadisnya. Dan hak itu tidak boleh

⁷⁴Abdurrahman bin Nashir As-Sa'idi, *Qawaidul Fiqhiyyah*, (Riyadh: Darul Maiman Lin-Nasyri wa Tawzi', 1431), h. 10.

diambil atau dirampas begitu saja oleh siapa pun, kecuali memang melewati prosedur yang dibenarkan dalam syariaah. Salah satu prosedurnya adalah lewat penguasa atau sultan yang resmi dan sah secara hukum Islam.

Dimuat dalam bab tiga pasal 3 disebutkan, bahwa yang menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita adalah kepala Kantor Urusan Agama dalam wilayah kecamatan. Dan apabila kepala Kantor Urusan Agama tidak dapat hadir, maka yang menggantikannya adalah penghulu yang bertugas, dan sudah mendapat izin dari seksi Urusan Agama Islam atas nama kepala Kantor Departemen Agama. Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka boleh digantikan oleh Pembantu Penghulu di Kecamatan, untuk menggantikan sementara menjadi wali hakim.⁷⁵

Dari Peraturan Menteri Agama yang termuat dalam pasal 3 hanya dijelaskan tentang perpindahan administrasi terhadap wali hakim, dari Kepala KUA yang berhalangan atau tidak ada, maka harus ada penunjukan oleh Kepala Seksi yang memidangi Urusan Agama untuk memberi kuasa kepada Penghulu pada kecamatan tersebut untuk menggantikan sementara sebagai wali hakim. Dikuatkan dengan hadits dari Aisyah yang menjelaskan tentang penguasalah yang boleh menikahkan seseorang yang tidak mempunyai wali, dan dikuatkan lagi dengan kaidak fiqh. Maka jelas sudah bahwa wali hakim adalah penguasa, atau dalam ranah kenegaraan adalah pemerintah.

⁷⁵Lihat Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Praturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005.

Penggantian Kepala KUA yang berhalangan atau tidak ada, seharusnya ada SK (Surat Keterangan) secara tertulis dari Kepala Seksi Urusan Agama Islam untuk menggantikan sementara sebagai wali hakim dalam pernikahan. Karena ini menjadi bukti yang kuat untuk menggantikan Kepala KUA sebagai wali hakim, diperkuat dengan surat dari Dirjen Bimas Islam (No.DJ.II.2/I/PW.01/949/2008). Sebagai bukti bahwa Kepala KUA berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam menunjuk pejabat sementara untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa

1. Proses Pelaksanaan pernikahan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban sama dengan proses pernikahan pada umumnya dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi kegiatan pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan persyaratan nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan akad nikah, pembacaan taklik talak, penyerahan mas kawin, dan penyerahan akta nikah. Namun masih banyak juga masyarakat yang masih melakukan pernikahan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak.

2. Dalam peraturan kenegaraan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim memberi kewenangan kepada seorang Kepala KUA untuk mewakili jika berhalangan atau tidak ada. Dengan memberikan surat tugas dari Kantor Urusan Agama yang bersangkutan, yang diberikan lewat Kepala Seksi Urusan Agama Islam untuk menunjuk penggantinya atas nama Kementerian Agama. Hak dan wewenang untuk menjadi wali hakim diberikan kepada para penguasa negeri alias sultan. Selain penguasa yang sah, tidak boleh ada pihak-pihak tertentu walaupun termasuk tokoh yang terpandang, untuk bertindak sebagai wali bagi wanita tanpa wali. Dia tidak boleh menikahkan, karena dia tidak punya hak dan wewenang untuk menikahkan calon mempelai yang tidak mempunyai wali. Bila ada pihak-pihak yang mengambilalih wewenang ayah kandung sebagai wali, lalu menikahkan wanita tanpa wewenang yang sah, maka pernikahan tersebut tidak sah.

B. Saran

Dengan terselesaikannya penulisan ilmiah ini, ada beberapa hal yang menjadi harapan penulis, antara lain :

1. Mengingat pentingnya peran dan kedudukan wali nikah dalam pelaksanaan akad nikah bagi mempelai perempuan. Maka hendaknya hubungan dalam sebuah keluarga di jaga keharmonisannya, baik antara orang tua dengan anak maupun sebaliknya. Selain itu hendaknya tidak mengedepankan kepentingan masing-masing agar tidak terjadi

perselisihan.

2. Setiap pihak-pihak yang ingin melangsungkan pernikahan dan mempunyai kepentingan di dalamnya, hendaknya lebih memperhatikan aturan-aturan yang berlaku dalam hukum agama serta hukum Negara dengan memenuhi dan mematuhinya dengan baik, agar dapat membuat pernikahan yang suci tersebut dapat dijalani dengan sempurna tanpa adanya merasakan kekurangan apapun dalam tata cara pelaksanaannya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ahmad, Beni. *Fiqh Munakahat Cet.I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Alhamdani, H. S. A. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Syarah Bulughul Maram, jilid 5*. Madinah: darul Minhaj Madinah, 1992.
- Al-Hajjaj, Muslim. *Shahih Muslim, juz II*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996.
- Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abubakar. *Kifayatul Akhyar, Jilid 2*. Surabaya: Bina Ilmu, 2002.
- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Baksti, 2004.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada, 2010.
- As-Sa'idi, Abdurrahman bin Nashi., *Qawaidul Fiqhiyyah*. Riyadh: Darul Maiman Lin-Nasyri wa Tawzi', 1431.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqih, Jilid 2*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Djamaan, Nur. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN Malang Press, 2008.

Kazhim, Muhammad Nabil. *buku Piintar Nikah : Strategi jitu Menuju pernikahan Sukses*. Solo: Samudra, 2007.

Mas'ud, Ibnu dan Abidin Zainal. *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Edisi lengkap) Buku 2. Beirut: darul Kutub Ilmiyyah, 1997.

Moleong, Lexy. j. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.

Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung : Tarsito, 2003.

Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni, Juz VII*. Kairo: Daar el-Hadis, 1993

Rifa'i, Moh. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: Toha Putra, 1978.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al Maarif, 1980.

Sabiq, Sayyid. *al-Nasir al-Quwwahfi al-Islam*, terj. Haryono S. Yusuf, "Unsur-unsur Dinamika dalam Islam". Jakarta: 1981.

Saifullah. *Buku Panduan Metode Penelitian*. Malang: Fakultas Syari'ah, 2006.

Saleh, Qamarudin. *Asbabun Nuzul*. Bandung: Diponegoro, 1984.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam:Antara fiqh Munakahat dan undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.

Yahya, Imam Abi al-Hasan. *Al-Bayan al-Imam al-Syafi'i, jilid 13*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2002.

Perundang-Undangan :

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005

Situs :

http://www.ict.ugm.ac.id/chapter_view.php. diakses pada tanggal 4 Agustus 2015.

<http://kuamranggen.blogspot.com/2013/01/kedudukan-kepala-kua-sebagai-wali-hakim.html>, diakses pada tanggal 6 Agustus 2015.



LAMPIRAN



Kondisi KUA Kecamatan Merakurak dari depan



Wawancara dengan pak samhadi staf KUA Kecamatan Merakurak



Wawancara dengan ibu Nur Isnaini staf KUA Kecamatan Merakurak



Grafik urutan wali dalam pernikahan

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2005

TENTANG

WALI HAKIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa keabsahan suatu pernikahan menurut agama Islam ditentukan antara lain oleh adanya wali nikah. Karena itu apabila wali nasab tidak ada, atau maqfud (tidak diketahui dimana keberadaannya) atau berhalangan atau tidak memenuhi syarat atau adhal (menolak), maka wali nikahnya adalah wali hakim;

b. bahwa berhubung Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini, maka perlu dicabut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Wali Hakim;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (Lembaran Negara Tahun 1946 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 694);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk di seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 694)

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400)

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3205);

8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2002 tentang Mahkamah Syari'ah dan Mahkamah Syari'ah Provinsi di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam;

9. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002;

10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2005;

12. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Luar Negeri Nomor 589 Tahun 1999 dan Nomor 182/OT/X/99/01 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan

- Perkawinan warga Negara Indonesia di Luar Negeri.
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
 14. Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan;
 15. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kntor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/62/M/PAN/6/2005 tentang Jabatan Fngsional Penghulu dan Angka Kreditnya;
 17. Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG WALI HAKIM

BAB I KETENTUAN

UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Wali Nasab, adalah pria beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam.
2. Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecaatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.
3. Penghulu, adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.

BAB II PENETAPAN WALI

HAKIM Pasal 2

1. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.
2. Khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

BAB III PENUNJUKAN DAN

KEDUDUKAN Pasal 3

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan ini.
2. Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.
3. Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

Pasal 4

1. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji diberi wewenang untuk atas nama Menteri Agama menunjuk pegawai yang cakap dan ahli serta memenuhi syarat menjadi wali hakim pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan ini.
2. Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar usul Perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut.

BAB IV AKAD

NIKAH Pasal 5

1. Sebelum akad nikah dilangsungkan wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adhalnya wali.
2. Apabila wali nasabnya tetap adhal, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim

BAB V KETENTUAN

PENUTUP Pasal 6

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
2. Dengan berlakunya Peraturan ini, maka ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengtur tentang wali hakim sejauh telah diatur dalam Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
3. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2005

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

MUHAMMAD M. BASYUNI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 013/BAN-PT/Ak- X/S1/VI/2007

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Achmad Driyanto
NIM : 11210054
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Faridatus Suhadak, M. HI.
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 30 TAHUN 2005 TENTANG WALI HAKIM (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban).

NO	Hari /Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 27 Juli 2015	Proposal	
2	Kamis, 6 Agustus 2015	ACC Proposal	
3	Rabu, 14 Oktober 2015	Perubahan Judul	
4	Rabu, 25 Januari 2016	BAB I, II, dan III	
5	Kamis, 24 Maret 2016	Revisi BAB I, II, dan III	
6	Jum'at, 29 Juli 2016	BAB IV dan V	
7	Jum'at, 19 Agustus 2016	Revisi BAB IV, V, dan Abstrak	
8	Kamis, 25 Agustus 2016	ACC, BAB I, II, III, IV, dan V	

Malang, 24 Agustus 2016

Mengetahui,

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, MA.

NIP. 1977082220005011003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Achmad Driyanto

TTL : Tuban, 9 Juli 1993

Alamat: Jl. Surotani RT/RW: 003/007 Dsn. Kebondalem Desa Mandirejo
Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban

Hp : 085 731 900 636

Email : mamadachmed@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Tahun Lulus	Jenjang	Pendidikan	Jurusan
1	1998	TK	TK Roudlotul Atfal	-
2	2005	MI	MI Salafiyah Merakurak Tuban	-
3	2008	MTs	MTs Salafiyah Merakurak Tuban	-
4	2011	SMK	SMK NU-2 Paciran Lamongan	Multimedia
5	2016	S-1	Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

PENGALAMAN ORGANISASI

No.	ORGANISASI	JABATAN
1	Organisasi Santri Al-Azhar Sendanghaji (OSAS) Tuban	Wakil Ketua
2	Paduan Suara Mahasiswa Gema Gita Bahana (PSM GGB) UIN Maliki Malang	Anggota

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 30
TAHUN 2005 TENTANG WALI HAKIM**

**(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak Kabupaten
Tuban)**

Achmad Driyanto

Faridatus Suhadak, M. HI

Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: mamadachmed@gmail.com

Abstrak : Dalam penelitian ini diperoleh dua kesimpulan. Pertama, proses pelaksanaan pernikahan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban sama dengan proses pernikahan pada umumnya dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah. Namun masih banyak juga masyarakat yang masih melakukan pernikahan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak. Kedua, pengimplementasian Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim di KUA Kecamatan, dirasa kurang efektif dalam melaksanakan tugas-tugas yang sudah ada. Karena dalam peraturan yang sudah ada tidak dilaksanakan sebagaimana seharusnya.

Kata Kunci: Wali Hakim, PMA No. 30 Tahun 2005.

Pendahuluan

Pernikahan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia, sebab dengan pernikahan, dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami-isteri menjadi satu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Allah menciptakan untuknya pasangan dari jenisnya sendiri, sehingga masing-masing dari keduanya mendapat ketenangan.

Pernikahan menurut Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang tentang Perkawinan, maka suatu pernikahan

adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini dapat dipakai dasar hukum berlakunya hukum Pernikahan di Indonesia sebagai peraturan khusus disamping peraturan umum yang diatur dalam Undang-undang perkawinan untuk warga Indonesia yang beragama Islam.

Latar Belakang

Keabsahan suatu pernikahan menurut agama Islam ditentukan antara lain oleh adanya wali. Wali adalah orang tua atau kerabat dari mempelai perempuan, yang masih memiliki garis keturunan terhadap mempelai perempuan. Dan yang memiliki wewenang untuk menikahkan kedua mempelai dalam akad nikah. Karena wali adalah termasuk rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan atau akad nikah. Maka, wali ini juga menduduki peranan penting dalam suatu pernikahan.

Kedudukan wali sangat penting sebagaimana diketahui bahwa yang berhak menjadi wali nikah terhadap seorang wanita adalah hak bagi wali nasab. Dalam kenyataannya di Indonesia, lebih lagi di masyarakat Kecamatan Merakurak sering kali ijab kabul dalam suatu perkawinan dilaksanakan oleh pejabat KUA yang seharusnya dilakukan oleh wali nikah yang berhak menikahkan. Hal ini merupakan hal yang menarik, karena masyarakat sering menggunakan pejabat KUA setempat untuk menikahkan seseorang mempelai dalam pernikahan.

Sering dijumpai dalam suatu pernikahan, yang menikahkan mempelai adalah seorang pejabat KUA setempat. Yang memang benar-benar bukan wali nasab maupun wali 'adhol seorang mempelai perempuan, tetapi masih juga menjadi wali yang menikahkan mempelai. Ini merupakan pertanyaan besar bagi masyarakat setempat, kadang memang benar seseorang walinya masih ada namun sudah melakukan taukil dengan pejabat KUA setempat untuk meminta diwalikan kepadanya. Kadang ada juga yang sudah tidak ada wali nikahnya, dan yang menjadi wali adalah pejabat KUA setempat. Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa pejabat KUA yang menikahkan, bukankah wali nasabnya atau wali adholnya masih ada. Dan ini jelas wali hakim yang menikahnya, sedang wali hakim itu mempunyai syarat-syarat tertentu untuk bisa menikahkan seseorang mempelai dalam pernikahan.

Dalam buku catatan pernikahan di kantor KUA Kecamatan Merakurak terdapat pernikahan melalui wali hakim sebanyak 32 kali, ini termasuk pernikahan melalui wali hakim terbanyak tahun 2015 di KUA Kecamatan Merakurak. Karena diwilayah Kecamatan Merakurak paling tinggi masyarakat melakukan pernikahan wali hakim di KUA Kecamatan diantara KUA Kecamatan yang lainnya.

Landasan Teori

Wali Hakim

Pada dasarnya apabila seseorang perempuan tidak mempunyai wali nasab maupun wali al-mu'tiq (yang memerdekakannya apabila dia pernah menjadi hamba sahaya) maka yang menjadi walinya adalah wali hakim. Wali hakim dalam sejarah hukum perkawinan di Indonesia, pernah muncul perdebatan.

Merurut Amir Syarifuddin, wali hakim adalah orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa. Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir, wali hakim merupakan wali yang lebih jauh hanya berhak menjadi wali apabila wali yang dekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat-syarat wali.

Apabila wali yang lebih dekat sedang bepergian atau tidak ditempat, wali yang jauh hanya dapat menjadi wali apabila mendapat kuasa dari wali yang lebih dekat itu. Apabila pemberian kuasa tidak ada, maka perwalian berpindah kepada sulthan (kepala negara) atau yang diberi kuasa oleh kepala Negara. Untuk di Indonesia, kepala Negara adalah presiden yang telah memberi kuasa kepada pembantu dan bawahannya, yaitu Kementerian Agama yang juga telah memberikan kuasa kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk bertindak sebagai wali hakim.

Adanya wali hakim apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak ada wali nasab.
2. Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab'ad.
3. Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh kurang lebih 92.5 km atau dua hari perjalanan.
4. Wali aqrab dipenjara dan tidak bisa ditemui.
5. Wali aqrabnya adol.
6. Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit).
7. Wali aqrabnya sedang ihram.
8. Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah.
9. Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa wali mujbir tidak ada.

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005

Isi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim. Menjelaskan tentang gambaran umum semua yang berkaitan dengan pernikahan yang menggunakan wali hakim, dimulai dari pasal 1 hingga pasal 6 (peutup). Syarat-Syarat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 untuk menjadi Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Wali hakim diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim pasal 2 ayat (1) sampai (2) menerangkan bahwa bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai Wali Nasab yang berhak atau Wali Nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim. Untuk menyatakan adhalnya Wali tersebut ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita. Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adhalnya Wali dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita.

Peraturan kenegaraan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim Pasal 3 Ayat (1), (2), dan (3), sama sekali tidak memberi kewenangan kepada seorang Kepala KUA untuk mewakili. Aturan ini dikukuhkan oleh Fiqh sehingga orang yang menerima perwakilan wali hakim dari seorang Kepala KUA tidak sah menikahkan. Sedang apabila izin sudah didapatkan oleh pengganti hakim dalam menikahkan, kemudian pengganti hakim ini menikahkan, maka sahlah akad nikahnya tanpa ada halangan. Seperti yang sudah dipaparkan dalam PMA No. 30 Tahun 2005 tentang pernikahan, yang telah disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2).

Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam penelitian empiris, pemaparan datanya berbentuk deskriptif kualitatif. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada beberapa staf pegawai KUA. Sedangkan data sekunder berasal dari literatur-literatur buku dan skripsi. Kemudian data tersebut diedit, diklasifikasi, diverifikasi, kemudian dianalisis.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengambil, merekam, atau menggali data. Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, maka metode yang digunakan adalah:

3. Wawancara

Dalam teknik wawancara, pewawancara (*interviewer*) mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (*interviewee*) untuk memberikan jawaban. Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah teknik wawancara yang tidak terstruktur, artinya pedoman wawancara hanya dibuat dengan garis besar yang akan dipertanyakan dan pelaksanaan pertanyaan mengalir seperti percakapan sehari-hari. Dalam hal ini yang menjadi obyek wawancara penelitian terhadap para staf-staf pegawai KUA setempat yang bersangkutan, diantaranya:

- d. H. A. Rofi'i, S. Sos.
- e. Samuhadi, S. H.
- f. Nur Isnaini, S. Ag.

4. Dokumentasi

Mengumpulkan data lapangan dengan cara mencatat, merangkum data yang ada ditemukan di lokasi penelitian. Serta mencari data atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku. Dokumentasi yang dimaksud adalah berupa foto-foto, pengumpulan data pelaksanaan pernikahan di KUA, dan wawancara informan. Dokumentasi yang dilakukan bersal dari sumber langsung ketika penelitian di KUA Kecamatan Merakurak. Hal tersebut untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pokok penelitian yang dilakukan.

Hasil Penelitian

Kedudukan wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah adalah sebagai wali pengganti dari wali calon mempelai wanita yang tidak ada, atau yang menggantikan kedudukan wali nikah dari seorang calon mempelai wanita karena dalam keadaan tertentu wali (dalam hal ini ayah kandung pemohon) tidak bisa atau tidak mau menjadi wali nikah bagi anaknya. Dalam kasus ini, wali hakim menggantikan kedudukan wali *nasab* yang telah *adhal* setelah permohonan wali hakim itu mendapat keputusan (penetapan) dari hakim Pengadilan Agama bahwa wali *nasab* itu telah *adhal*. Jadi, wali hakim disini mempunyai kedudukan dan wewenang yang sama dengan wali *nasab* atau wali yang berhak atas wanita yang berada di bawah perwaliannya.

Maka didalam Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2005 ini sudah menjelaskan tentang persyaratan menjadi wali yang sah untuk menikahkan calon mempelai dalam pernikahan. Dalam syarat dan ketentuan wali hakim juga sudah tertera dalam Peraturan Kementerian Agama tersebut. Sehingga keadaan yang berlaku seharusnya mengikuti ketentuan yang berlaku.

Adapun tugas penghulu yang diberi wewenang untuk menjadi wali hakim, adalah petugas yang diberi wewenang oleh Kementerian Agama untuk menggantikan kepala KUA atas tidak bisanya hadir dalam akad nikah. Seperti yang dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 pada pasal 3 ayat (2) :

Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

Dari sinilah peneliti menemukan bahwa pengimplementasian Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim di KUA Kecamatan Merakurak, dirasa kurang efektif dalam melaksanakan tugas-tugas yang sudah ada. Karena dalam peraturan yang sudah ada tidak dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Seperti yang telah ada dalam peraturan yang diberikan oleh Kementerian Agama dalam masalah wali hakim ini. Dalam hemat peneliti adalah peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2005 ini kurang efektif dalam pelaksanaannya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Proses Pelaksanaan pernikahan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban sama dengan proses pernikahan pada umumnya dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi kegiatan pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan persyaratan nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan akad nikah, pembacaan taklik talak, penyerahan mas kawin, dan penyerahan akta nikah. Namun masih banyak juga masyarakat yang masih melakukan pernikahan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak.
2. Dalam peraturan kenegaraan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim memberi kewenangan kepada seorang Kepala KUA untuk mewakili jika berhalangan atau tidak ada. Dengan memberikan surat tugas dari Kantor Urusan Agama yang bersangkutan, yang diberikan lewat Kepala Seksi Urusan Agama Islam untuk menunjuk penggantinya atas nama Kementerian Agama. Hak dan wewenang untuk menjadi wali hakim diberikan kepada para penguasa negeri alias sultan. Selain penguasa yang sah, tidak boleh ada pihak-pihak tertentu walaupun termasuk tokoh yang terpandang, untuk bertindak sebagai wali bagi wanita tanpa wali. Dia tidak boleh menikahkan, karena dia tidak punya hak dan wewenang untuk menikahkan calon mempelai yang tidak mempunyai wali. Bila ada pihak-pihak yang mengambilalih wewenang ayah kandung sebagai wali, lalu menikahkan wanita tanpa wewenang yang sah, maka pernikahan tersebut tidak sah.

Saran

Dengan terselesaikannya penulisan ilmiah ini, ada beberapa hal yang menjadi harapan penulis, antara lain :

1. Mengingat pentingnya peran dan kedudukan wali nikah dalam pelaksanaan akad nikah bagi mempelai perempuan. Maka hendaknya hubungan dalam sebuah keluarga di jaga keharmonisannya, baik antara orang tua dengan anak maupun sebaliknya. Selain itu hendaknya tidak mengedepankan kepentingan masing-masing agar tidak terjadi perselisihan.

2. Setiap pihak-pihak yang ingin melangsungkan pernikahan dan mempunyai kepentingan di dalamnya, hendaknya lebih memperhatikan aturan-aturan yang berlaku dalam hukum agama serta hukum Negara dengan memenuhi dan mematuhi dengan baik, agar dapat membuat pernikahan yang suci tersebut dapat dijalani dengan sempurna tanpa adanya merasakan kekurangan apapun dalam tata cara pelaksanaannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Beni. *Fiqh Munakahat Cet.I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Alhamdani, H. S. A. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada, 2010.
- Ash-Shidqieqy, Muhammad Hasbi. *Hukum-hukum Fiqh Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlussunnah dan Negara-negara Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Kazhim, Muhammad Nabil. *buku Piintar Nikah : Strategi jitu Menuju pernikahan Sukses*. Solo: Samudra, 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.
- Mughni, Syafiq A. *Nilai-nilai Islam Perumusan Ajaran dan Upaya Aktualisasi, Cet. Ke-1*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.
- Rifa'i, Moh. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: Toha Putra, 1978.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al Maarif, 1980.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam:Antara fiqh Munakahat dan undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Yahya, Imam Abi al-Hasan. *Al-Bayan al-Imam al-Syafi'i, jilid 13*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2002.
- Perundang-Undangan :
Kompilasi Hukum Islam
Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005